



**PUTUSAN**  
Nomor 326 PK/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **Dra. LILIK W A**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Puri Mangundikaran, Blok B-1 Nomor 4, Kabupaten Nganjuk;
  - 2 **Dra. YANIK W A**, dahulu bertempat tinggal di RT V/RW II, Desa Berbek, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - 3 **Drs. YUDI W A**, dahulu bertempat tinggal di RT V/RW II, Desa Berbek, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - 4 **PIPIT W A**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 33, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, yang kesemuanya adalah anak-anak dari almarhum Marsidi Wirjoatmodjo, bertempat tinggal di Desa Berbek (RT V/ RW II), Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan karena almarhum Marsidi Wirjoatmodjo telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan anak-anaknya tersebut, dalam hal ini keempatnya memberikan kuasa kepada Djoko Sumarsono, S.H., CN dan Rekan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2010;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I ke-II sampai dengan V Tergugat II sampai dengan V/Terbanding II sampai dengan V;
- 5 **RANTIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Gg. I Nomor 36, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;

*Hal. 1 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013*



- 6 **AGUNG SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Gg. I Nomor 36, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- 7 **SUNANIK**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Gg. I Nomor 38, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- 8 **ENDANG SRI PURWATI**, bertempat tinggal di Dusun Babadan, Desa Gemenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- 9 **MUHADI**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Gg. I Nomor 42, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini kelimanya memberi kuasa kepada Rumadhono Sumanto, S.H., Advokat berkantor di Jalan Teluk Tomini Nomor 33 Surabaya, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rumadhono Sumanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Teluk Tomini Nomor 33, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2010;

Para Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Pemohon Kasasi II/  
Tergugat VI sampai dengan X/Terbanding VI sampai dengan X;

Melawan

**SUPARTINAH**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 35, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anam Anis, S.H., dan Rekan, Advokat, berkantor di Jalan Jawa Nomor 78, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2010;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/  
Pembanding;

Dan

**SUYATMI, S.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 33, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I ke-I/  
Tergugat I/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu sebagai Pemohon Kasasi I ke-II sampai dengan V Tergugat II sampai dengan V/Terbanding II sampai dengan V dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi II/Tergugat VI sampai dengan X/Terbanding VI sampai dengan X telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I ke-I/Tergugat I/Terbanding I, dengan posita perkara sebagai berikut:

- 1 Bahwa pernah hidup suami isteri bernama Amatrejo alias Amat alias Dimin (untuk mempermudah penyebutan selanjutnya disingkat dengan nama Amat) dengan Roesmi alias Roesmin alias Pawiro Min (untuk mempermudah penyebutan selanjutnya disingkat dengan nama Roesmi). Suami istri tersebut sejak perkawinannya hingga meninggal dunianya telah bertempat tinggal tetap di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dahulu setempat dikenal dengan nama Jalan Panglima Sudirman Nomor 125-127, dan kini berubah menjadi Jalan Panglima Sudirman Nomor 33-35 Nganjuk;
- 2 Bahwa selama dalam perkawinannya, Amat dengan Roesmi tersebut tidak memiliki anak kandung, akan tetapi mempunyai seorang anak angkat bernama Supartinah (Penggugat);
- 3 Bahwa sebagai anak angkat, Penggugat sejak kecil telah masuk dan hidup bersama dalam rumah tangga orang tua angkat hingga dewasa dan diperlakukan sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, yakni diasuh, dibesarkan, dididik, dibimbing sampai dikawinkan, dimana hingga kini Penggugat juga masih tetap menguasai dan menempati rumah di Jalan Panglima Sudirman Nomor 35, Nganjuk, yang merupakan harta peninggalan/ warisan almarhum Amat dengan almarhum Roesmi (orang tua angkat) Penggugat tersebut di atas. Untuk itu sangatlah berdasar hukum apabila Penggugat ditetapkan sebagai anak angkat dan satu-satunya ahliwaris dari almarhum Amat dengan almarhum Roesmi;
- 4 Bahwa selain mempunyai anak angkat Penggugat, almarhum Amat dengan almarhumah Roesmi tersebut juga mempunyai harta peninggalan/warisan berupa sebidang tanah ex.. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor B-36, tercatat atas nama Amat alias Dimin, seluas 3780 m<sup>2</sup>, berdiri di atasnya bangunan rumah tempat tinggal dan Hotel "Sederhana" yang terletak di Kelurahan Mangundikaran,

Hal. 3 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dahulu setempat dikenal dengan Jalan Panglima Sudirman Nomor 125-127, kini menjadi Jalan Panglima Sudirman Nomor 33-35, Nganjuk, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan/Jalan Panglima Sudirman I;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan trotoar/Jalan Panglima Sudirman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Harapan Motor, tanah milik Candra Haryono, tanah milik Hari Sutikno dan Maryono, serta rumah Suhendro;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pabrik Rokok (PR) Glatik, rumah Suhendro dan tanah milik Sri Sunarsih;
- 5 Bahwa mengenai hotel "Sederhana" yang berada di Jalan Panglima Sudirman Nomor 33 Nganjuk tersebut, sejak pembangunannya hingga pengelolaannya dahulu telah dilakukan sendiri oleh Amat dan Roesmi. Namun setelah Amat meninggal dunia pada tahun 1975, pengelolaannya dilanjutkan oleh Roesmi bersama dengan Penggugat;
- 6 Bahwa sekitar tahun 1976, sepeninggal almarhum Amat, datang seseorang laki-laki bernama Marsidi Wirjoatmodjo, menemui Roesmi dan Penggugat, kemudian memperkenalkan diri dan mengaku sebagai anak dari Amat dalam perkawinannya dengan Mainem (almarhumah) bertempat tinggal di Desa Berbek, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dan telah lama bercerai. Selanjutnya setelah adanya pertemuan dan perkenalan tersebut, hubungan antara Marsidi Wirjoatmodjo dengan Roesmi dan Penggugat menjadi baik dan akrab, sehingga tidak ada keberatan bagi Roesmi bila Marsidi Wirjoatmodjo ikut terlibat dalam pengelolaan Hotel "Sederhana";
- 7 Bahwa akan tetapi kemudian sepeninggalnya Roesmi pada tahun 1982, Marsidi Wirjoatmodjo tanpa persetujuan Penggugat telah mengambil alih pengelolaan Hotel "Sederhana" dengan tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat, hingga Ia meninggal dunia pada tahun 2002, dan kini penguasaan dan pengelolaannya dilanjutkan oleh Tergugat I dibantu oleh Tergugat V, dengan sepengetahuan dari Tergugat II, III dan IV;
- 8 Bahwa Penggugat berkali-kali telah mengajak Marsidi Wirjoatmodjo semasa hidupnya untuk membicarakan hak-hak Penggugat atas objek sengketa, namun selalu diabaikan;
- 9 Bahwa sungguh Penggugat sangat terkejut, dimana setelah memperoleh penjelasan dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Nganjuk, Marsidi Wirjoatmodjo



pada tahun 1876 (sepeninggalnya almarhum Amat) telah mengambil alih hak atas tanah dan membalik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor B-36 yang semula tercatat atas nama Amat alias Dimin menjadi atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dengan dasar Surat Keterangan Waris dari almarhum Amat alias Dimin. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat maupun Roesmi yang pada saat itu masih hidup. Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan Marsidi Wiorjoatmodjo yang telah mengambil alih dan/atau membalik nama Sertipikat HGB Nomor B-36 pada tahun 1976 tersebut adalah melanggar hak-hak Penggugat selaku ahliwaris satu-satunya yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Amat dengan almarhumah Roesmi;

10 Bahwa akan tetapi Surat Keterangan Waris yang menyebutkan bahwa Marsidi Wirjoatmodjo sebagai ahliwaris dari almarhum Amat alias Dimin yang dijadikan dasar dan/atau syarat-syarat dalam pengajuan permohonan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor B-36 tersebut di atas jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan Marsidi Wirjoatmodjo bukanlah ahliwaris dari Amat dengan Roesmi selaku Pewaris yang meninggalkan objek sengketa. Oleh karenanya balik nama Sertipikat HGB Nomor B-36 dari nama Amat alias Dimin menjadi nama Marsidi Wirjoatmodjo yang terjadi pada tahun 1976 tersebut telah mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya;

11 Bahwa selanjutnya HGB Nomor B-36 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo yang cacat hukum tersebut telah dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan peningkatan hak oleh Marsidi Wirjoatmodjo menjadi hak milik dan pada tahun 1990, terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 629, seluas  $\pm 3740 \text{ m}^2$  atas nama Marsidi Wirjoatmodjo (catatan: berkurangnya ukuran luas dari  $\pm 3780$  menjadi luas  $\pm 3740 \text{ m}^2$  tersebut adalah merupakan dampak dari adanya pelebaran Jalan Panglima Sudirman-Nganjuk yang dilakukan oleh Pemerintah. Untuk itu Penggugat tidak mempersoalkannya. Kemudian dalam waktu yang sama pada tahun 1990 tersebut, terjadi pula Pemecahan dan/atau Pemisahan Sertipikat Hak Milik (SHM Nomor 629 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo tersebut) di atas menjadi beberapa sertipikat hak milik, yaitu:

- 1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 630, seluas  $\pm 294 \text{ m}^2$ , atas nama Rantimah (Tergugat VI) dan tanahnya kini dikuasai oleh Tergugat VI dan VII;
- 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 631, seluas  $\pm 383 \text{ m}^2$ , atas nama Yadi (almarhum), dan tanahnya kini dikuasai oleh Tergugat VIII;

Hal. 5 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013





- 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 632, seluas  $\pm 314 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo (almarhum), dan tanahnya kini dikuasai oleh Tergugat IX;
- 4 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 633, seluas  $\pm 267 \text{ m}^2$ , atas nama Muhadi (Tergugat X), dan tanahnya kini dikuasai oleh Tergugat X;
- 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 634, seluas  $\pm 1.899 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo (almarhum), dan tanah serta bangunan Hotel "Sederhana" kini dikuasai oleh Tergugat I dan V, dengan sepengetahuan dari Tergugat II, III dan IV;
- 6 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 635, seluas  $\pm 583 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo (almarhum), berdiri di atasnya bangunan rumah peninggalan almarhum Amat dan almarhumah Roesmi, yang hingga kini masih tetap ditempati oleh Penggugat;
- 12 Bahwa akan tetapi, karena terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 629, seluas  $\pm 3740 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo tersebut di atas telah didasarkan pada syarat-syarat dan/atau alas hak yang cacat hukum, maka secara otomatis Sertipikat Hak Milik Nomor 629, serta pemecahan dan/atau pemisahan menjadi SHM Nomor 630, SHM Nomor 631, SHM Nomor 632, SHM Nomor 633, SHM Nomor 634 dan SHM Nomor 635 tersebut adalah mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya dan dimatikan;
- 13 Bahwa menurut hukum seharusnya yang berhak menguasai dan mengajukan permohonan hak atas tanah ex.. HGB Nomor B-36, peninggalan almarhum Amat dan almarhumah Roesmi adalah Penggugat sebagai ahliwaris satu-satunya. Namun karena hak tersebut telah diambil alih secara tidak sah dan/atau tanpa hak oleh Marsidi Wirjoatmodjo, maka Penggugat tersebut menjadi tertutup, sehingga Penggugat secara hukum sangat dirugikan oleh Marsidi Wirjoatmodjo;
- 14 Bahwa tindakan Marsidi Wirjoatmojo yang membalik nama Sertipikat HGB Nomor B-36, pada tahun 1976 serta pengajuan permohonan peningkatan hak menjadi Hak Milik Nomor 629 pada tahun 1990, beserta pemisahan dan/atau pemecahannya menjadi SHM Nomor 630, SHM Nomor 631, SHM Nomor 632, SHM Nomor 633, SHM Nomor 634, SHM Nomor 635 sebagaimana tersebut di atas serta pengambilalihan penguasaan dan pengelolaan



Hotel "Sederhana" sepeninggalnya almarhum Roesmi adalah merupakan tindakan yang melanggar hak-hak Penggugat sebagai ahliwaris satu-satunya yang berhak atas harta peninggalan/warisan dari almarhum Amat dengan almarhum Roesmi, sehingga karenanya Marsidi Wirjoatmodjo (almarhum) tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat;

- 15 Bahwa begitu pula tindakan Tergugat I dan V, dengan sepengetahuan dari Tergugat II, III dan IV yang melanjutkan penguasaan dan pengelolaan Hotel Sederhana hingga sekarang adalah tidak berdasar hukum;
- 16 Bahwa kerugian Penggugat tersebut adalah terhitung sejak tahun 1976, yaitu sejak diambil alihnya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 36 yang merupakan hak waris Penggugat oleh Marsidi Wirjoatmodjo dimana kerugian dimaksud setiap tahunnya ditaksir sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 17 Bahwa oleh karena Marsidi Wirjoatmodjo telah meninggal dunia, maka secara yuridis yang menggantikan kedudukan (hak, kewajiban dan tanggung jawab) hukumnya adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat V. Untuk itu selain Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut dihukum guna menyerahkan objek sengketa beserta sertifikatnya, juga harus dihukum membayar kerugian kepada Penggugat setiap tahunnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terhitung sejak tahun 1976 hingga tahun dilaksanakannya putusan ini karena berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 18 Bahwa terhadap penguasaan dan/atau kepemilikan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, atas objek sengketa sebagaimana terurai dalam point 11, angka 1, 2, 3 dan 4, di atas terbukti mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya, maka demi hukum dan keadilan haruslah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa beserta sertifikat tanahnya kepada Penggugat;
- 19 Bahwa guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi peralihan hak atas objek sengketa kepada pihak lain selama

*Hal. 7 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013*



berlangsung perkara, maka mohon dengan hormat atas perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sebelum memutuskan perkara pokoknya terlebih dahulu melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa sebagaimana tersebut dalam point 4 di atas;

- 20 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan pada bukti-bukti yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 21 Bahwa guna menjamin terlaksanakannya putusan perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan denda keterlambatan (*dwangsom*) apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan putusan yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat X setiap harinya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan diserahkannya objek sengketa kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan Penggugat adalah anak angkat sah dan ahliwaris satu-satunya dari almarhum Amat dengan almarhumah Roesmi;
- 3 Menyatakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Amat dengan almarhumah Roesmi berupa sebidang tanah ex.. HGB Nomor B-36, seluas 3780 m<sup>2</sup> (kini menjadi seluas 3740 m<sup>2</sup>), terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan selokan/Jalan Panglima Sudirman I;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan trotoar/Jalan Panglima Sudirman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Harapan Motor, tanah milik Candra Haryono, tanah milik Hari Sutikno, tanah milik Maryono dan rumah Suhendro;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pabrik Rokok Glatik, rumah Suhendro dan tanah milik Sri Sunarsih;





Adalah menjadi hak Penggugat;

- 4 Menyatakan almarhum Marsidi Wirjoatmodjo telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
- 5 Menyatakan peralihan dan/atau perubahan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor B-36 seluas 3780 m<sup>2</sup> dari atas nama Amat alias Dimin menjadi atas nama Marsidi Wirjoatmodjo yang terjadi pada tahun 1976 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya;
- 6 Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 629 seluas 3740 m<sup>2</sup>, atas nama Marsidi Wirjoatmodjo, beserta sertipikat-sertipikat pemisahan dan/atau pemecahannya, yaitu 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 630, seluas  $\pm$  294 m<sup>2</sup>, atas nama Tergugat VI, 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 631, seluas  $\pm$  383 m<sup>2</sup>, atas nama Yadi, 3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 632, seluas  $\pm$  314 m<sup>2</sup>, atas nama Marsidi Wirjoatmodjo, 4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 633, seluas  $\pm$  267 m<sup>2</sup>, Tergugat X, 5. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 634, seluas  $\pm$  1.899 m<sup>2</sup>, atas nama Marsidi Wirjoatmodjo, dan 6. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 635, seluas  $\pm$  583 m<sup>2</sup>, atas nama Marsidi Wirjoatmodjo adalah mengandung cacat hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya serta dimatikan;
- 7 Menyatakan Penggugat berhak mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah ex. HGB Nomor B- 36, yang merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Amat dan almarhumah Roesmi ke Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk;
- 1 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V, dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, selain untuk menyerahkan tanah dalam objek sengketa seluas  $\pm$  1.899 m<sup>2</sup> beserta seluruh bangunan Hotel Sederhana yang berdiri di atasnya, juga dihukum untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 634 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 635 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dalam keadaan baik kepada Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dalam objek sengketa seluas  $\pm$  294 m<sup>2</sup> dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 630 atas nama Rantimah kepada Penggugat;



- 3 Menghukum Tergugat VIII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dalam objek sengketa seluas  $\pm 383 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 631 atas nama Yadi kepada Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat IX dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dalam objek sengketa seluas  $\pm 314 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 632 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat X dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah dalam objek sengketa seluas  $\pm 267 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 633 atas nama Muhadi (Tergugat X) kepada Penggugat;
- 9 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 1976 sampai dengan tahun dilaksanakannya putusan ini karena berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 10 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
- 11 Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 12 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X secara tanggung renteng membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan putusan setiap harinya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga diserahkannya objek sengketa kepada Penggugat;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan V, VI, VII, VIII, IX, X mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan V:



- 1 Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V atau Para Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan tanggal 18 Februari 2006, kemudian diperbaiki pada tanggal 6 April 2006, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I sampai dengan V atau Para Tergugat;
- 2 Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai anak angkat dari suami/istri Amat dan Roesmi yang merupakan satu-satunya ahliwaris dari harta peninggalan/ warisan yaitu tanah ex.. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor B-36, seluas 3780 m<sup>2</sup> berdiri di atasnya bangunan rumah tempat tinggal dan Hotel "Sederhana" yang terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dahulu dikenal dengan Jalan Panglima Sudirman Nomor 125-127, sekarang dikenal dengan Jalan Panglima Sudirman Nomor 33-35 Nganjuk, Jawa Timur. Adalah sangat bertentangan dengan isi Penetapan Pengadilan Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/1987/PN Ngjk., tertanggal 31 Januari 1987 bahwa almarhum Amat alias Dimin bin Pontjoredjo tidak mempunyai anak angkat atau anak gawan. Karena berdasarkan penetapan tersebut ahliwaris sah satu-satunya adalah Marsidi Wirjoatmodjo;
- 3 Bahwa Penggugat (Ny. Supartinah) tidak berkualitas sebagai Penggugat atau tidak punya hak menggugat atas gugatan perkara ini karena tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 33-35, Nganjuk Jawa Timur ex.. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 36 yang sekarang telah ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Hak Milik oleh Marsidi Wirjoatmodjo didasarkan atas penolakan almarhumah Rusmin semasa hidupnya dan telah memberikan objek sengketa kepada Marsidi Wirjoatmodjo di hadapan Pejabat Desa serta Camat pada saat itu serta adanya Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/1987/PN Ngjk. Dengan demikian Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Marsidi Wirjoatmodjo, *vide* Tergugat I sampai dengan V;
- 4 Bahwa dalam gugatan ini kurang para pihak, karena dalam proses peningkatan tanah ex.. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 36 menjadi tanah Hak Milik atas nama Marsidi Wirjoatmodjo itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri SK 43/HM/DA/1981, tertanggal 28 April 1981 dan SK 43/ HM/DA/81/A/38, tertanggal 24 April 1981, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 629 beserta pemecahan atau pemisahan menjadi SHM Nomor 630, SHM Nomor 631, SHM Nomor 632, SHM Nomor 633, SHM Nomor 634 dan SHM Nomor 635. Seharusnya Menteri Dalam Negeri dan atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk turut digugat pula sebagai salah satu pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini. Karena kedua instansi ini

*Hal. 11 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013*



yang bertanggung jawab langsung terhadap proses peningkatan tanah ex.. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 36 menjadi tanah hak milik dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 629 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo jadi penentuan hak milik tersebut didasarkan atas surat keputusan pejabat yang berwenang untuk itu bukan karena pewarisan;

- 5 Bahwa Penggugat tidak cermat, karena Penggugat adalah telah salah tunjuk/salah alamat/salah sasaran/salah tempat dalam menunjuk tanah objek sengketa. Dimana dalam posita angka 4, 9, 10, 11, 13, 14, objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah ex.. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor B-36. Kemudian dalam Posita angka 16, disebutkan objek sengketa adalah tanah ex.. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 36;

Demikian juga dalam petitum angka 3, bahwa tanah ex. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 36 tidak dipersoalkan atau diminta sedangkan yang dipersoalkan atau diminta adalah tanah ex. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 36 saja. Akibat adanya dua nomor penunjukan tanah yang berbeda, yaitu: "tanah ex. Hak Guna Bangunan tidak jelas dan kabur tanah yang mana yang dimaksud oleh Penggugat;

- 6 Bahwa Penggugat tidak cermat, tidak teliti dan asal-asalan saja karena dalam petitum gugatannya angka 4 menyatakan Marsidi Wirjoatmodjo telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah permohonan yang tidak berdasar atas hukum acara yang benar karena Marsidi Wirjoatmodjo sudah meninggal dunia pada tahun 2001, maka gugurlah hak dan kewajibannya di hadapan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan, karena seseorang dihukum untuk mematuhi isi putusan Pengadilan haruslah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Dalam Rekonvensi dari Tergugat I sampai dengan V:

- 1 Bahwa apa yang dituangkan dalam eksepsi dan konvensi mohon dianggap diulang dalam gugatan rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Tergugat I sampai dengan V dalam Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I sampai dengan V atau Para Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa oleh karena Tergugat bukan anak angkat yang sah dari perkawinan antara Amat alias Dimin dan Mbok Rusmin, maka Tergugat tidak berhak atas harta peninggalannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sepeninggalnya Amat dan Mbok Rusmin harta peninggalannya telah diwariskan secara sah berdasarkan hukum termasuk hak guna bangunan yang kemudian telah ditingkatkan dan disahkan menjadi hak milik Marsidi Wirjoatmodjo;
- 5 Bahwa objek sengketa milik Marsidi Wirjoatmodjo yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara melawan hukum, yaitu:  
Tanah pekarangan dan bangunan berdiri di atasnya, yaitu SHM Nomor 635 luas  $\pm$  583 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara tanah milik Muhadi dan Endang Sri Purwanti;
  - Sebelah Selatan Jalan Raya Panglima Sudirman;
  - Sebelah Timur tanah milik Pabrik Rokok Janger dan Sri Sunarsih;
  - Sebelah Barat tanah milik Marsidi Wirjoatmodjo;Untuk selanjutnya disebut objek sengketa dalam rekonvensi;
- 6 Bahwa Marsidi Wirjoatmodjo telah meninggal dunia pada tahun 2001 maka secara hukum objek sengketa dalam rekonvensi angka 4 adalah menjadi hak waris Para Penggugat Rekonvensi;
- 7 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menguasai objek sengketa tidak berdasarkan atas alas yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong;
- 8 Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada alas hak dan bukti-bukti yang sah dan benar menurut hukum, maka sepatutnya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I sampai dengan V dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan objek sengketa dalam rekonvensi, yaitu:

Tanah pekarangan dan bangunan berdiri di atasnya, yaitu SHM Nomor 635, luas  $\pm$  583 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik Muhadi dan Endang Sri Purwanti;
- Sebelah Selatan Jalan Raya Panglima Sudirman;
- Sebelah Timur tanah milik Pabrik Rokok Janger dan Sri Sunarsih;

Hal. 13 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Barat tanah milik Marsidi Wirjoatmodjo;

Adalah harta warisan peninggalan Marsidi Wirjoatmodjo dan menjadi hak waris daripada Para Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah dan anak kandungnya;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong;
- Menyatakan putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul karena adanya perkara ini;

Dalam Eksepsi dari Tergugat VI:

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dalam menyebut batas-batasnya, karena tanah merupakan barang tidak bergerak yang berupa hamparan, maka untuk menentukan tentang barang tersebut tentunya dengan menggunakan batas-batas tanah tersebut dan batas tanah objek sengketa secara keseluruhan disebutkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan batas tanah yang sebenarnya, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan/Jalan Panglima Sudirman I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan trotoar/Jalan Panglima Sudirman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Harapan Motor/Hari Sutikno, tanah pekarangan Hari Sutikno dan Maryono serta rumah Edy Siswanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan Gudang Pabrik Rokok Glatik, rumah Suhendro;

Padahal Tergugat VI hanyalah membeli tanah dari Marsidi Wirjoatmodjo dengan jumlah luas keseluruhan  $\pm 294 \text{ m}^2$ , yang merupakan sebagian tanah objek sengketa tapi batas-batas tersebut di atas tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya karena tanah yang dibeli Tergugat VI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I;
- Sebelah Selatan tanah milik Marsidi (dahulu);
- Sebelah Barat tanah milik Budi Santoso/Tanti Septian Dewi;
- Sebelah Timur tanah milik Edy Santoso;



- 3 Bahwa gugatan yang diajukan terhadap tanah hak milik Tergugat VI sudah kedaluwarsa (*verjaring*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena tanah milik dengan Sertipikat Nomor 630 hasil pembelian dari Tergugat VI kepada almarhum Marsidi Wirjoatmodjo pada tahun 1988, pada tahun 1990 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Rantimah (Tergugat VI) dengan Nomor 630 sehingga sampai gugatan tersebut telah lebih dari 5 (lima) tahun dan mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat kurang para pihaknya, karena sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat sendiri atas tanah sengketa pernah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan dilanjutkan dengan pengajuan hak milik, yang tentunya tanah tersebut telah melalui proses pelepasan hak dan dilanjutkan dengan pemberian hak milik kepada Marsidi Wirjoatmodjo, yang dalam hal ini Direktur Jenderal Agraria, baru kemudian setelah sebagian tanah tersebut dibeli oleh Tergugat VI, maka diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Nganjuk dan selanjutnya oleh Tergugat VI dengan Akta Notaris Nomor 166/H/NGK/2004, diberikan atau hibah kepada Gerrard Ranga Maulana, yang seharusnya instansi dan pejabat sebagaimana tersebut di atas ditarik pula untuk menjadi pihak dalam gugatan ini;
- 5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna dan selanjutnya mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi dari Tergugat VI:

- 1 Bahwa dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam eksepsi dan jawaban konvensi dianggap tercantum pula dalam rekonvensi;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat VI Konvensi) melakukan transaksi jual beli hak milik atas tanah dengan almarhum Marsidi Wirjoatmodjo pada tahun 1988 dan telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nganjuk pada tahun 1990 dengan Sertipikat Nomor 630 seluas  $\pm 294 \text{ m}^2$ , secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- 3 Bahwa transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat VI dengan Marsidi Wirjoatmodjo, telah dilakukan dengan riil dan terang serta dengan itikad baik, selanjutnya diberikan atau hibah kepada Gerrard Ranga Maulana berdasarkan Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Pitoyo Kusumo, S.H., M.Hum., Notaris Nganjuk dengan Akta Nomor 166/AH/NGK/2004, telah sesuai dengan prosedur hukum,

Hal. 15 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga transaksi tersebut telah sah dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum;

- 4 Bahwa dengan timbulnya gugatan Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Nganjuk dapat menimbulkan gangguan ketenangan keluarga, sehingga berakibat timbulnya kerugian bagi Tergugat Rekonvensi jika dihitung secara materiil lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kerugian immateriil lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5 Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut bagi Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib menanggung dan mengganti seluruh kerugian dari pihak Tergugat VI berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat VI dalam Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli dan pemberi hibah yang beritikad baik sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum;
- 3 Menyatakan jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan antara oleh Penggugat Rekonvensi dengan Marsidi Wirjoatmodjo dan hibah antara Penggugat Rekonvensi dengan Gerrard Rangga Maulana sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan Sertipikat Nomor 630 atas nama Gerrard Rangga Maulana sah menurut hukum;
- 5 Menyatakan Akta Hibah Nomor 166/H/NGK/I/2004, sah menurut hukum;
- 6 Menyatakan Gerrard Rangga Maulana sebagai pemilik sah tanah dengan Sertipikat Nomor 630 dengan jumlah luas keseluruhan  $\pm 294 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I;
  - Sebelah Selatan tanah milik Marsidi (dahulu);
  - Sebelah Barat tanah milik Budi Santoso/Tanti Septian Dewi;
  - Sebelah Timur tanah milik Edy Santoso;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Eksepsi dari Tergugat VII:

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karena gugatan Penggugat telah salah dalam memasukkan orang sebagai Tergugat (*error in persona*), karena Tergugat VII bukanlah pemilik tanah dengan Sertipikat Nomor 630 atas nama Rantiman sebagaimana dimaksud oleh gugatan Penggugat pada point nomor 11, tetapi Tergugat VII hanyalah ayah dari Gerrard Rangga Maulana yang mendapat tanah dari pemberian neneknya bernama Rantimah (Tergugat VI) dan Tergugat VII secara *de facto* tidak menempati atau menguasai tanah Sertipikat Nomor 630 sebagaimana disebutkan oleh Penggugat;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dalam menyebut batas-batasnya, karena tanah merupakan barang tidak bergerak yang berupa hamparan, maka untuk menentukan tentang barang tersebut tentunya dengan menggunakan batas-batas tanah tersebut dan batas tanah objek sengketa secara keseluruhan disebutkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan batas tanah yang sebenarnya, yaitu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan selokan/Jalan Panglima Sudirman I;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan totoar/Jalan Panglima Sudirman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Harapan Motor/Hari Sutikno, tanah pekarangan Hari Sutikno dan Maryono, serta rumah Edy Siswanto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan Gudang Pabrik Rokok Glatik, rumah Suhendro;

Akan tetapi anak Tergugat VII hanyalah mendapatkan dari neneknya, yang merupakan sebagian tanah objek sengketa tapi batas-batas tanah tersebut di atas tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya karena tanah yang dimiliki oleh anak Tergugat VII dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
- Sebelah Selatan tanah milik Marsidi (dahulu);

*Hal. 17 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat tanah milik Budi Santoso/Tanti Septian Dewi;
  - Sebelah Timur tanah milik Edy Santoso;
- 4 Bahwa gugatan yang diajukan terhadap tanah hak milik anak Tergugat VII sudah kedaluwarsa (*verjaring*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena tanah hak milik dengan Sertipikat Nomor 630 hasil pembelian dari Tergugat VI kepada almarhum Marsidi Wirjoatmodjo pada tahun 1988 dan pada tahun 1990 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Rantimah (Tergugat VI) dengan Nomor 630, sehingga sampai gugatan tersebut telah lebih dari 5 (lima) tahun dan mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5 Bahwa gugatan Penggugat kurang para pihaknya, karena sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat sendiri atas tanah sengketa pernah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan dilanjutkan dengan pengajuan hak milik, yang tentunya tanah tersebut telah melalui proses pelepasan hak dan dilanjutkan dengan pemberian hak milik kepada Marsidi Wirjoatmodjo, yang dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Agraria, baru kemudian setelah sebagian tanah tersebut dibeli oleh Rantimah (Tergugat VI) maka diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Nganjuk dan selanjutnya oleh Rantimah (Tergugat) dengan Akta Notaris Nomor 166/H/NGK/2004 diberikan atau hibah kepada anaknya Tergugat VII yang bernama Gerrad Rangga Maulana, yang seharusnya instansi dan pejabat sebagaimana tersebut di atas ditarik pula untuk menjadi pihak dalam gugatan ini;
- 6 Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak sempurna dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi dari Tergugat VII:

- 1 Bahwa dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam eksepsi dan jawaban konvensi dianggap tercantum pula dalam rekonvensi;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat VII Konvensi) tidak pernah melakukan transaksi jual beli hak milik atas tanah dengan almarhum Marsidi Wirjoatmodjo;
- 3 Bahwa transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh Rantimah (Tergugat VI) dengan Marsidi Wirjoatmodjo, yang telah dilakukan dengan riil dan terang serta dengan itikad baik selanjutnya diberikan atau hibah kepada Gerrad Rangga Maulana berdasarkan Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Pitoyo Kusomo, S.H., M.Hum., Notaris Nganjuk dengan Akta Nomor 166/H/NGK/2004, telah sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1977, sehingga transaksi tersebut telah sah dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum;

- 4 Bahwa dengan timbulnya gugatan Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Nganjuk dapat menimbulkan gangguan ketenangan keluarga serta tidak dapat memanfaatkan tanah hak milik anak pihak Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung Gerrad Rangga Maulana yang telah mendapat hak miliknya dengan benar sesuai dengan prosedur hukum, sehingga berakibat timbulnya kerugian bagi Tergugat Rekonvensi jika dihitung secara materiil harga tanah serta bangunan rumah di atasnya ± Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sewa rumah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta kerugian immateriil ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5 Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut bagi Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib menanggung dan mengganti seluruh kerugian dari pihak Tergugat VIII berjumlah Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah);
- 6 Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, maka atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat VII dalam Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gerrard Rangga Maulana (anak Penggugat Rekonvensi) sebagai penerima hibah yang beritikad baik, sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum;
- 3 Menyatakan jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan antara Rantimah (Tergugat VI) dengan Marsidi Wirjoatmodjo dan hibah antara Rantimah (Tergugat VII) dengan Gerrard Rangga Maulana (anak Penggugat Rekonvensi) sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan Sertipikat Nomor 630 atas nama Gerrad Rangga Maulana sah menurut hukum;
- 5 Menyatakan Akta Hibah Nomor 166/H/NGK/I/2004, sah menurut hukum;

Hal. 19 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan Gerrad Rangga Maulana sebagai pemilik sah tanah dengan Sertipikat Nomor 630 dengan jumlah luas keseluruhan  $\pm 294 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
  - Sebelah Selatan tanah milik Marsidi (dahulu);
  - Sebelah Barat tanah milik Budi Santoso/Tanti Septian Dewi;
  - Sebelah Timur tanah milik Edy Santoso;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah);
- 8 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Eksepsi dari Tergugat VIII:

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karena gugatan Penggugat telah salah dalam memasukkan orang sebagai Tergugat (*error in persona*), karena Tergugat VIII bukanlah pemilik tanah dengan Sertipikat Nomor 630 atas nama Yadi sebagaimana dimaksud oleh gugatan Penggugat pada Point Nomor 11, tetapi Tergugat VIII hanyalah ibu dari Budi Santoso dan Tanti Septiana, yang mendapatkan tanah dari pemberian orang tuanya bernama almarhum Sukijo (suami Tergugat VIII);
- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas menyebut batas-batasnya, karena tanah merupakan barang tidak bergerak yang berupa hamparan, maka untuk menentukan tentang barang tersebut tentunya dengan menggunakan batas-batas tanah tersebut, atas tanah objek sengketa secara keseluruhan disebutkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan batas tanah yang sebenarnya, yaitu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan selokan/Jalan Panglima Sudirman I;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan totoar/Jalan Panglima Sudirman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Harapan Motor/Hari Sutikno, tanah pekarangan Hari Sutikno dan Maryono, serta rumah Edy Siswanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan Gudang Pabrik Rokok Glatik, rumah Suhendro;

Akan tetapi anak Tergugat VIII hanyalah mendapatkan dari orang tuanya sebagian tanah objek sengketa tapi batas-batas tanah tersebut sesuai dengan kenyataan sesungguhnya karena tanah yang dikuasai oleh anak Tergugat VIII dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
- Sebelah Selatan tanah milik Marsidi (dahulu);
- Sebelah Barat tanah milik Sastro Wakimin (dahulu);
- Sebelah Timur tanah milik Sri Purwanti;

- 4 Bahwa gugatan yang diajukan terhadap tanah milik anak Tergugat VIII sudah kedaluwarsa (*verjaring*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena tanah milik anak dari Tergugat VIII hasil pembelian dari almarhum Sukijo (suami Tergugat VIII) kepada almarhum Yadi, yang selanjutnya di atas namakan kepada anak-anak Tergugat VIII, yaitu Budi Santoso dan Tanti Septiana, telah lebih dari 5 (lima) tahun yakni pada tahun 1998 dan sebelumnya pada tahun 1997 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Yadi dengan Nomor 631;
- 5 Bahwa gugatan Penggugat kurang para pihaknya, karena sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat sendiri atas tanah sengketa pernah diterbitkan sertipikat hak guna bangunan dan dilanjutkan dengan pengajuan hak milik, yang tentunya tanah tersebut telah melalui proses pelepasan hak dan dilanjutkan dengan pemberian hak milik kepada Marsidi Wirjoatmodjo yang dalam hal ini Direktur Jenderal Agraria, baru kemudian setelah sebagian tanah tersebut dibeli oleh almarhum Yadi, maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Nganjuk, selanjutnya dibeli oleh almarhum suami Tergugat VIII dan diberikan kepada anaknya, yang seharusnya instansi dan pejabat tersebut di atas ditarik pula untuk menjadi pihak dalam gugatan ini;
- 6 Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak sempurna dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 21 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi dari Tergugat VIII:

- 1 Bahwa dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam eksepsi dan jawaban konvensi dianggap tercantum pula dalam rekonvensi;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat VIII Konvensi) tidak pernah melakukan transaksi jual beli hak milik atas tanah dengan almarhum Marsidi Wirjoatmodjo;
- 3 Bahwa transaksi jual beli tanah yang telah dilakukan oleh suami Penggugat Rekonvensi dengan almarhum Yadi, yang telah dilakukan dengan riil dan terang serta dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga transaksi tersebut telah sah dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- 4 Bahwa dengan timbulnya gugatan Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Nganjuk dapat menimbulkan gangguan ketenangan serta tidak dapat memanfaatkan tanah hak milik anak pihak Penggugat Rekonvensi, maka sebagai ibu Budi Santoso dan Tanti Septiana yang telah merasa memilikinya dengan benar sesuai dengan prosedur hukum, sehingga berakibat timbulnya kerugian bagi Tergugat Rekonvensi jika dihitung secara materiil  $\pm$  Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil  $\pm$  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5 Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut bagi Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib menanggung dan mengganti seluruh kerugian dari pihak Tergugat VIII berjumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat VIII dalam Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan almarhum Sukijo (suami Penggugat Rekonvensi) sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum;
- 3 Menyatakan jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan antara almarhum Sukijo (suami Penggugat Rekonvensi) dengan almarhum Yadi sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan Akta Nomor 241/Nganjuk/1998 sah menurut hukum;
- 5 Menyatakan Sertipikat Nomor 631 atas nama Yadi sah menurut hukum;
- 6 Menyatakan Budi Santoso dan Tanti Septiana sebagai pemilik sah tanah dengan Sertipikat Nomor 631 dengan jumlah luas keseluruhan  $\pm$  383 M<sup>2</sup>,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
- Sebelah Selatan tanah milik Marsidi (dahulu);
- Sebelah Barat tanah milik Sastro Wakimin (dahulu);
- Sebelah Timur tanah milik Sri Purwanti;

7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Eksepsi dari Tergugat IX:

1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dalam menyebut batas-batasnya, karena tanah merupakan barang tidak bergerak yang berupa hamparan, maka untuk menentukan tentang barang tersebut tentunya dengan menggunakan batas-batas tanah tersebut dan batas tanah objek sengketa secara keseluruhan disebutkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan batas tanah yang sebenarnya, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan/Jalan Panglima Sudirman I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan trotoar/Jalan Panglima Sudirman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Harapan Motor/Hari Sutikno, tanah pekarangan Hari Sutikno dan Maryono, serta rumah Edy Siswanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan Gudang Pabrik Rokok Glatik, rumah Suhendro;

Akan tetapi anak Tergugat IX hanyalah membeli dari sebagian tanah objek sengketa tapi batas-batas tanah tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat IX dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
- Sebelah Selatan tanah milik Supartinah;
- Sebelah Barat tanah milik Budi Santoso, Tanti Septiana Dewi;

Hal. 23 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur tanah milik Muhadi;
- 3 Bahwa gugatan yang diajukan terhadap tanah hak milik Tergugat IX sudah kedaluwarsa (*verjaring*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena tanah milik Tergugat IX hasil pembelian dari sebagian tanah milik Marsidi Wirjoatmodjo pada tahun 1990 seluas  $\pm$  314 m<sup>2</sup>, dan berhubung pada saat transaksi jual beli tanah tersebut masih belum dilakukan pemisahan dan belum bersertipikat, maka terlebih dahulu tanah yang dibeli Tergugat IX tersebut dipisahkan dan disertipikatkan dulu atas nama Marsidi Wirjoatmodjo (penjual), akan tetapi sebelum sempat dibaliknamakan kepada Tergugat IX, pihak penjual sudah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga gugatan Penggugat diajukan telah lebih dari 5 (lima) tahun dan telah kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat kurang para pihaknya, karena sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat sendiri atas sengketa tanah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan pada tahun 1976 dan dilanjutkan dengan pengajuan hak milik yang tentunya tanah tersebut telah melalui proses pelepasan hak dan dilanjutkan dengan pemberian hak milik kepada Marsidi Wirjoatmodjo, yang dalam hal ini Direktur Jenderal Agraria, baru kemudian setelah sebagian tanah tersebut dibeli oleh Tergugat IX pada tahun 1990, maka diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Nganjuk atas nama Marsidi Wirjoatmodjo, yang seharusnya pejabat instansi tersebut ditarik pula untuk menjadi pihak dalam gugatan ini;
- 5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak sempurna dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi dari Tergugat IX:

- 1 Bahwa dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam eksepsi dan jawaban konvensi dianggap tercantum pula dalam rekonvensi;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat IX Konvensi) melakukan transaksi jual beli hak milik atas tanah dengan almarhum Marsidi Wirjoatmodjo dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur hukum;
- 3 Bahwa transaksi jual beli tanah yang telah dilakukan oleh suami Penggugat Rekonvensi dengan Marsidi Wirjoatmodjo, yang telah dilakukan dengan riil dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terang serta itikad baik dan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga transaksi tersebut telah sah dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum;

- 4 Bahwa dengan timbulnya gugatan Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Nganjuk dapat menimbulkan gangguan ketenangan keluarga serta tidak dapat memanfaatkan tanah hak milik anak pihak Penggugat Rekonvensi, maka sebagai ibu Budi Santoso dan Tanti Septiana yang telah merasa memilikinya dengan benar sesuai dengan prosedur hukum, sehingga berakibat timbulnya kerugian bagi Tergugat Rekonvensi secara materiil dan immateriil ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5 Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut bagi Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib menanggung dan mengganti seluruh kerugian dari pihak Tergugat IX berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat IX dalam Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum;
- 3 Menyatakan jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan antara Penggugat Rekonvensi dengan Marsidi Wirjoatmodjo sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan Akta Nomor 241/Nganjuk/1998 sah menurut hukum;
- 5 Menyatakan Sertipikat Nomor 632 atas nama Marsidi Wirjomatmojo sah menurut hukum;
- 6 Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah tanah dengan Sertipikat Nomor 632 dengan jumlah luas keseluruhan ± 314 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
  - Sebelah Selatan tanah milik Supartinah;
  - Sebelah Barat tanah milik Bambang Santoso, Tanti Septiana Dewi;
  - Sebelah Timur tanah milik Muhadi;

*Hal. 25 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Eksepsi dari Tergugat X:

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan Tergugat;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karena gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan identitas tanah objek sengketa yang disebutkan dikuasai oleh Tergugat X, termasuk pula tentang batas-batasnya karena tanah merupakan barang tidak bergerak yang berupa hamparan, maka untuk menentukan tentang barang tersebut tentunya dengan menggunakan batas-batas tanah tersebut;

Batas tanah objek sengketa secara keseluruhan disebutkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan batas tanah yang sebenarnya, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan selokan/Jalan Panglima Sudirman I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan totoar/Jalan Panglima Sudirman;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Toko Harapan Motor/Hari Sutikno, tanah pekarangan Hari Sutikno dan Maryono, serta rumah Edy Siswanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan Gudang Pabrik Rokok Glatik, rumah Suhendro;

Akan tetapi batas-batas tanah tersebut sesuai dengan kenyataan sesungguhnya karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat X kebetulan terletak di bagian Timur, yang berbatasan langsung dengan tanah milik pihak lain, yaitu Pabrik Rokok Jegger (Juwariyah/Kong Kim Hwa) dan bukan Pabrik Rokok Glatik, sehingga tanah milik Tergugat X batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
  - Sebelah Selatan tanah milik atau dikuasai Supartinah (Penggugat);
  - Sebelah Barat tanah milik Endang Sri Purwanti;
  - Sebelah Timur tanah perusahaan rokok Jegger (Juwariyah/Kong Kim Hwa);
- 3 Bahwa gugatan yang diajukan terhadap tanah hak milik Tergugat X sudah kadaluwarsa (*verjaring*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah karena tanah miliknya Tergugat X hasil pembelian dari almarhum Marsidi Wirjoatmodjo telah lebih dari 5 (lima) tahun dan pada tahun 1990 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Muhadi bin Pawirokartono dengan Nomor 633, sehingga terhitung sejak tahun 1990 hingga diajukannya gugatan ini sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun;

- 4 Bahwa gugatan Penggugat kurang para pihaknya, karena sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat sendiri atas tanah sengketa pernah diterbitkan sertipikat hak guna bangunan dan dilanjutkan dengan pengajuan hak milik, yang tentunya tanah tersebut telah melalui proses pelepasan hak dan dilanjutkan dengan pemberian hak milik kepada Marsidi Wirjoatmodjo, yang dalam hal ini Direktur Jenderal Agraria, baru kemudian setelah sebagian tanah tersebut dibeli oleh Tergugat X, maka diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Nganjuk, yang seharusnya instansi tersebut ditarik pula untuk menjadi pihak dalam gugatan ini;
- 5 Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak sempurna dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi dari Tergugat X:

- 1 Bahwa dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam eksepsi dan jawaban konvensi dianggap tercantum pula dalam rekonvensi;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat X Konvensi) telah melakukan transaksi jual beli hak milik atas tanah dengan almarhum Marsidi Wirjoatmodjo pada waktu masih hidup, yang dilakukan pada tahun 1984 dan tahun 1988 sesuai dengan prosedur hukum melalui dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selanjutnya pada tahun 1990 dimohonkan Sertipikat Hak Milik pada Badan Pertanahan Nasional Nganjuk dan terbit Sertipikat dengan Nomor 636 atas nama Muhadi bin Pawirokartono dengan jumlah luas keseluruhan  $\pm 267 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
  - Sebelah Selatan tanah milik atau dikuasai Supartinah (Penggugat);
  - Sebelah Barat tanah milik Endang Sri Purwanti;
  - Sebelah Timur tanah perusahaan rokok Janger (Juwariyah/Kong Kim Hwa);

Hal. 27 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan almarhum Marsidi Wirjoatmodjo, yang dilanjutkan dengan penerbitan Sertipikat Nomor 633 atas nama Muhadi bin Pawirokartono telah dilakukan dengan riil dan terang itikad baik serta sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga transaksi tersebut telah sah dan patut untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- 4 Bahwa dengan timbulnya gugatan Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Nganjuk dapat menimbulkan gangguan keluarga serta tidak dapat memanfaatkan tanah hak milik pihak Penggugat Rekonvensi yang telah merasa membeli dari pemiliknya dengan benar sesuai dengan prosedur hukum, sehingga berakibat timbulnya kerugian bagi Tergugat Rekonvensi jika dihitung immateriil ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 5 Bahwa pihak Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut bagi Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib menanggung dan mengganti seluruh kerugian dari pihak Tergugat X berjumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat X dalam Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum;
- 3 Menyatakan jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan antara Penggugat Rekonvensi dengan Marsidi Wirjoatmodjo sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan Sertipikat Nomor 633 atas nama Marsidi Wirjomatmojo sah menurut hukum;
- 5 Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah tanah dengan Sertipikat Nomor 633 dengan jumlah luas keseluruhan ± 267 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
  - Sebelah Selatan tanah milik atau yang dikuasai Supartinah (Penggugat);
  - Sebelah Barat tanah milik Endang Sri Purwati;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur tanah milik perusahaan rokok Janger (Juwariyah/Kong Kim Hwa);

6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Ngjk, tanggal 21 Februari 2007 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan eksepsi Tergugat VI sampai dengan Tergugat X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi dan Penggugat VI sampai dengan Penggugat X Rekonvensi untuk sebagian;

2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3 Menyatakan objek sengketa berupa tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 583 m<sup>2</sup> sebagaimana SHM Nomor 635 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah Muhadi dan Endang Sri Purwati;
- Sebelah Timur tanah milik Pabrik Rokok Janger dan Sri Sunarsih;
- Sebelah Selatan Jalan Raya Panglima Sudirman;
- Sebelah Barat tanah Marsidi Wirjoatmodjo;

Adalah harta peninggalan Marsidi Wirjoatmodjo dan menjadi hak waris dari Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi sebagai istri sah dan anak kandungnya;

4 Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut pada Nomor 3 kepada

Hal. 29 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik;

- 5 Menyatakan bahwa Penggugat VI, suami Penggugat VIII (Sukijo), Penggugat IX dan Penggugat X Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan berhak mendapatkan perlindungan hukum;
- 6 Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Marsidi Wirjoatmodjo dengan Rantimah (Penggugat VI Rekonvensi) atas sebidang tanah seluas 294 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
  - Sebelah Timur tanah Edi Siswanto;
  - Sebelah Selatan tanah Marsidi (dahulu);
  - Sebelah Barat tanah Budi Santoso/Tanti Septiana Dewi;
- 7 Menyatakan sah Akta Hibah Nomor 166/H/NGK/2004, dan SHM Nomor 630 atas nama Gerrard Ranga Maulana;
- 8 Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Marsidi Wirjoatmodjo dengan Yadi, dan jual beli yang dilakukan oleh Yadi dengan Sukijo (suami Penggugat VIII Rekonvensi) atas sebidang tanah seluas 383 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
  - Sebelah Timur tanah Sri Purwanti;
  - Sebelah Selatan tanah Marsidi;
  - Sebelah Barat tanah Sastro Wakimin (dahulu);
- 9 Menyatakan sah SHM Nomor 631 atas nama Budi Santoso dan Tanti Septiana Dewi;
- 10 Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Marsidi Wirjoatmodjo dengan Endang Sri Purwati (Penggugat IX Rekonvensi) atas sebidang tanah seluas 314 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
  - Sebelah Timur tanah Muhadi;
  - Sebelah Selatan tanah yang ditempati Supartinah;
  - Sebelah Barat tanah Budi Santoso dan Tanti Septiana Dewi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Menyatakan sah SHM Nomor 632 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dan menyatakan Endang Sri Purwati (Penggugat IX Rekonvensi) adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Nomor 10;
- 12 Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Marsidi Wirjoatmodjo dengan Muhadi (Penggugat X Rekonvensi) atas sebidang tanah seluas 267 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
  - Sebelah Timur tanah milik Pabrik Rokok Jangger (Juwariyah/Kong Kim Hwa);
  - Sebelah Selatan tanah yang dikuasai Supartinah;
  - Sebelah Barat tanah milik Endang Sri Purwati;
- 13 Menyatakan sah SHM Nomor 633 atas nama Muhadi;
- 14 Menolak gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI sampai dengan Penggugat X Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pihak Penggugat-Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 21 Februari 2007, Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Ngjk., yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah anak angkat yang sah dari almarhum Amat dengan almarhumah Rusmin, dan merupakan ahliwaris satu-satunya dari almarhum Amat dengan almarhumah Rusmin tersebut;
- 3 Menyatakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Amat dengan almarhumah Rusmin, berupa:  
Sebidang tanah ex. HGB Nomor B-36, seluas 3.780 m<sup>2</sup> (kini menjadi seluas 3.740 m<sup>2</sup>) terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas:

Hal. 31 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013



- Sebelah Utara dengan selokan/Jalan Panglima Sudirman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pabrik Rokok (PR. Glatik), rumah Suhendro;
- Sebelah Selatan dengan trotoar/Jalan Panglima Sudirman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Harapan Motor, tanah milik Chandra Haryono, Hari Sutikno, Maryono dan Suhendro;

Menjadi hak milik dari pihak Penggugat (Supartinah);

- 4 Menyatakan almarhum Marsidi Wirjoatmodjo telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan peralihan dan/atau perubahan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor B-36, seluas 3.780 m<sup>2</sup> dari atas nama Amat alias Dimin menjadi atas nama Marsidi Wirjoatmodjo yang terjadi pada tahun 1976 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 629 seluas 3.740 m<sup>2</sup> atas nama Marsidi Wirjoatmodjo, beserta sertipikat-sertipikat pemisahan dan/atau pemecahannya, yaitu:
  - 1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 630 seluas  $\pm$  294 m<sup>2</sup>, atas nama Tergugat VI;
  - 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 631 seluas  $\pm$  383 m<sup>2</sup>, atas nama Yadi;
  - 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 632 seluas  $\pm$  314 m<sup>2</sup>, atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
  - 4 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 633 seluas  $\pm$  267 m<sup>2</sup>, atas nama Tergugat X;
  - 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 634 seluas  $\pm$  1.899 m<sup>2</sup>, atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
  - 6 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 635 seluas  $\pm$  583 m<sup>2</sup>, atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;Adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm$  1.899 m<sup>2</sup>, juga Sertipikat Hak Milik Nomor 634 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 635, atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dalam keadaan baik kepada pihak Penggugat;  
Menghukum Tergugat VI sampai dengan Tergugat VII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm$



294 m<sup>2</sup> dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 630 atas nama Rantimah kepada pihak Penggugat;

Menghukum Tergugat VIII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm$  383 m<sup>2</sup>, dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 631 atas nama Yadi kepada pihak Penggugat;

Menghukum Tergugat IX dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm$  314 m<sup>2</sup>, dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 632 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo kepada pihak Penggugat;

Menghukum Tergugat X dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm$  267 m<sup>2</sup>, dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 633 atas nama Muhadi kepada pihak Penggugat;

8 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MARSIDI WIRJOATMODJO oleh karena yang bersangkutan meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh istri dan anak-anaknya, yaitu: 1.1. SUYATMI, S.Pd, 1.2. Dra. LILIK W.A, 1.3. Dra. YANIK W.A, 1.4. Drs. YUDI W.A, 1.5. PIPIT W.A, dan 2. RANTIMAH, 3. AGUNG SUPRIYADI, 4. SUNANIK, 5. ENDANG SRI PURWATI, 6. MUHADI tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Ngjk., tanggal 21 Februari 2007, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah anak angkat yang sah dari almarhum Amat dengan almarhumah Rusmin, dan merupakan ahliwaris satu-satunya dari almarhum Amat dengan almarhumah Rusmin tersebut;
- 3 Menyatakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Amat dengan almarhumah Rusmin, berupa:  
Sebidang tanah ex. HGB Nomor B-36, seluas 3.780 m<sup>2</sup> (kini menjadi seluas 3.740 m<sup>2</sup>) terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan selokan/Jalan Panglima Sudirman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Pabrik Rokok (PR. Glatik), rumah Suhendro;
  - Sebelah Selatan dengan trotoar/Jalan Panglima Sudirman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Harapan Motor, tanah milik Chandra Haryono, Hari Sutikno, Maryono dan Suhendro;menjadi hak milik dari pihak Penggugat (Supartinah);
- 4 Menyatakan almarhum Marsidi Wirjoatmodjo telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan peralihan dan/atau perubahan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor B-36, seluas 3.780 m<sup>2</sup> dari atas nama Amat alias Dimin menjadi atas nama Marsidi Wirjoatmodjo yang terjadi pada tahun 1976 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 629 seluas 3.740 m<sup>2</sup> atas nama Marsidi Wirjoatmodjo, beserta Sertipikat-Sertipikat Pemisahan dan/atau Pemecahannya, yaitu:
  - 1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 630 seluas  $\pm$  294 m<sup>2</sup>, atas nama Tergugat VI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 631 seluas  $\pm 383 \text{ m}^2$ , atas nama Yadi;
- 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 632 seluas  $\pm 314 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
- 4 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 633 seluas  $\pm 267 \text{ m}^2$ , atas nama Tergugat X;
- 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 634 seluas  $\pm 1.899 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
- 6 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 635 seluas  $\pm 583 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;

Adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- 7 - Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 1.899 \text{ m}^2$ , juga Sertipikat Hak Milik Nomor 634 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 635, atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dalam keadaan baik kepada pihak Penggugat;
  - Menghukum Tergugat VI sampai dengan Tergugat VII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 294 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 630 atas nama Rantimah kepada pihak Penggugat;
  - Menghukum Tergugat VIII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 383 \text{ m}^2$ , dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 631 atas nama Yadi kepada pihak Penggugat;
  - Menghukum Tergugat IX dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 314 \text{ m}^2$ , dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 632 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo kepada pihak Penggugat;
  - Menghukum Tergugat X dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 267 \text{ m}^2$ , dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 633 atas nama Muhadi kepada pihak Penggugat;

- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Hal. 35 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I ke-II sampai dengan V Tergugat II sampai dengan V/Terbanding II sampai dengan V pada tanggal 4 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I ke-II sampai dengan V Tergugat II sampai dengan V/Terbanding II sampai dengan V dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Februari 2010, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Ngjk, jo. Nomor 2/PK/2010/PN Ngjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut pada tanggal 12 Februari 2010 itu juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I ke-II sampai dengan V Tergugat II sampai dengan V/Terbanding II sampai dengan V tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Juli 2010 dan 31 Agustus 2010 (tambahan memori peninjauan kembali);

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 2 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi II/Tergugat VI sampai dengan X/Terbanding VI sampai dengan X pada tanggal 3 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II/Tergugat VI sampai dengan X/Terbanding VI sampai dengan X dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Ngjk, jo. Nomor 2/PK/2010/PN Ngjk, yang dibuat oleh Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut pada tanggal 4 Agustus 2010 itu juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi II/Tergugat VI sampai dengan X/Terbanding VI sampai dengan X tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 2 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I ke-II sampai dengan V Tergugat II sampai dengan VI/Terbanding II sampai dengan V dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Konvensi:

Eksepsi:

- 1 Bahwa semasa hidupnya, Bapak Dimin alias Amat telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Mainem yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Marsidi atau dengan nama tua Marsidi Wirjoatmodjo; Di samping itu, Bapak Dimin alias Amat semasa hidupnya juga menikah dengan Ibu Rusmin, namun dalam pernikahannya dimaksud tidak dikaruniai anak;
- 2 Bahwa Bapak Dimin alias Amat, Ibu Mainem dan Ibu Rusmin telah meninggal dunia dan sesuai hukum, Bapak Marsidi Wirjoatmodjo adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Dimin alias Amat dan almarhumah Mainem serta berhak atas semua harta peninggalan dari almarhum Dimin alias Amat dan almarhumah Mainem. Yang hal demikian dipertegas dengan terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Perkara Daftar Nomor 31/Pdt.P/1987/PN Ngjk., tanggal 31 Januari 1987 (*vide* bukti bertanda T-I.V.3);
- 3 Bahwa oleh karena Bapak Marsidi Wirjoatmodjo ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Dimin alias Amat, maka kapasitas Termohon Peninjauan Kembali yang dalam mengajukan gugatan *a quo* menposisikan diri sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Dimin alias Amat adalah tidak benar dan

Hal. 37 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.P/1987/PN Ngjk, tanggal 31 Januari 1987; Lebih-lebih dasar Termohon Peninjauan Kembali untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Dimin alias Amat, hanya didasarkan pada kesaksian belaka yang menurut hukum pembuktian, bukti saksi saja tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan;

- 4 Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa kapasitas Termohon Peninjauan Kembali yang mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali, tidak mempunyai *legal standing*. Dan karenanya, terhadap *Judex Juris* yang telah meloloskan Termohon Peninjauan Kembali menjadi pihak Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terdapat suatu kekeliruan nyata;
- 5 Bahwa oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 67 f Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka terhadap alasan keberatan memori peninjauan kembali dalam eksepsi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

### Pokok Perkara:

- I 1. Nomor 2069 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 antara lain, adalah:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 630 seluas  $\pm 294 \text{ m}^2$ , atas nama Tergugat VI;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 631 seluas  $\pm 383 \text{ m}^2$ , atas nama Yadi;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 632 seluas  $\pm 314 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 633 seluas  $\pm 267 \text{ m}^2$ , atas nama Tergugat X;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 634 seluas  $\pm 1.899 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 635 seluas  $\pm 583 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
- 2 Bahwa tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon Peninjauan Kembali, bahwa terbitnya sertipikat hak milik sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada point 1.1 alasan keberatan dalam memori peninjauan kembali di atas didasarkan dan didahului oleh terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam





Negeri Nomor SK. 43/HM/DA/ 81, tanggal 28 April 1981 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.43/HM/DA/81/A/38, tanggal 1 Oktober 1984 sebagaimana bukti bertanda T.I-V.2 dan T.I-V.3; Yang hal demikian juga diterangkan oleh Saksi Sarjono Prasetyo, S.H., M.M. selaku Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk;

- 3 Bahwa mencermati dan memahami sebagian objek sengketa berupa 6 (enam) buah sertipikat hak milik dimaksud, riwayat penerbitannya didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.43/ HM/DA/81, tanggal 28 April 1981 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.43/HM/DA/81/A/38, tanggal 1 Oktober 1984, sebagaimana terdapat dalam bukti bertanda T.I-V.2 dan T.I-V.3;
- 4 Bahwa sesuai Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka ke 6 (enam) sertipikat hak milik yang merupakan sebagian dari objek sengketa dan 2 (dua) buah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.43/HM/DA/81, tanggal 28 April 1981 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.43/HM/DA/81/A/38, tanggal 1 Oktober 1984 dimaksud merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*);
- 5 Bahwa mengingat:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 630 seluas  $\pm 294 \text{ m}^2$ , atas nama Tergugat VI;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 631 seluas  $\pm 383 \text{ m}^2$ , atas nama Yadi;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 632 seluas  $\pm 314 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 633 seluas  $\pm 267 \text{ m}^2$ , atas nama Tergugat X;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 634 seluas  $\pm 1.899 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 635 seluas  $\pm 583 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;

Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), maka yang berhak dan berwenang menyatakan batal atau tidak sah atas sertipikat hak milik *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Peradilan Umum;

Hal. 39 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013



6 Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa *Judex Juris*, ketika memeriksa dan memutus Perkara Daftar Register Nomor 2169 K/Pdt/ 2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 telah terjadi kekeliruan yang nyata; Karena objek sengketa berupa 6 (enam) buah sertipikat dimaksud dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku adalah masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

7 Bahwa oleh karena itu, maka alasan keberatan dalam memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana diuraikan dalam point 1.1 sampai dengan 6 uraian di atas, telah memenuhi syarat hukum Pasal 67 f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dan karenanya, mengharap perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dan untuk selanjutnya, membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2169 K/ Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007;

II 1. Bahwa sesuai bukti baru bertanda PK-1, berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Bapak Anirin selaku Kepala Desa Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk:

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa seorang bernama;

P. Amat al. Dimin;

Pekerjaan: Perusahaan kayu jati dan meubel;

Alamat: Jalan Panglima Sudirman Nomor 125 Nganjuk;

Telah meninggal dunia pada hari Jumat Legi, tanggal 15 Agustus 1975, maka dengan demikian perusahaan tersebut diteruskan oleh anak kandungnya yang bernama:

Marsjidhi Wiryo Atmodjo;

Berumur: 35 tahun;

Pekerjaan: Pengusaha Bahan Bangunan;



Tempat tinggal: di desa Berbek, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk;  
(terlampir bukti baru bertanda PK-1);

- 2 Bahwa apabila bukti baru (*novum*) bertanda PK-1 dikaitkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Perkara Daftar Nomor 31/Pdt.P/ 1987/PN Ngjk. tanggal 31 Januari 1987 dalam bukti bertanda T-I.V.4 telah terbukti, bahwa Bapak Marsidi Wirjoatmodjo secara sah adalah ahli waris dari almarhum Dimin alias Amat;
- 3 Bahwa untuk mengetahui kejelasan tentang kapasitas Bapak Marsidi Wiryoatmojo sebagai ahli waris dari almarhumah Dimin alias Amat, maka diktum Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Daftar Nomor 31/ Pdt.P/ 1987/PN Ngjk., tanggal 31 Januari 1987 sebagaimana terdapat dalam bukti bertanda T-I.V.4, secara tegas menyatakan:
  - a Mengabulkan permohonan pemohon;
  - b Menetapkan, bahwa pemohon bernama Marsidi Wiryoatmoto\_ adalah ahli waris sah dari almarhum amat al. Dimin bin Pontjoredjo yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1975 di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan dan Kabupaten Nganjuk;
  - c Membebani pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp9.200,00 (sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 4 Bahwa dengan meninggalnya Bapak Marsidi Wirjoatmodjo yang disusul kemudian meninggalnya Ny. Dra. Suyatmi, S.Pd. pada tanggal 7 Juni 2009 sebagaimana terdapat dalam Surat Kematian Nomor 474.3/21/411. 601.2/2009, tanggal 9 Juni 2007 yang keduanya adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, maka secara hukum kedudukan Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris dari almarhum Marsidi Wirjoatmodjo dan almarhumah Suyatmi yang mempunyai hak atas harta peninggalannya;  
(terlampir bukti baru bertanda PK-2);
- 5 Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali yang hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan seorang saksi ahli menganggap dirinya sebagai anak angkat dan kemudian dinyatakan sebagai ahli waris satu-satunya dan yang berhak atas peninggalan almarhum Dimin alias Amat, sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2169 K/ Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/ 2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007,

Hal. 41 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013



maka hal demikian jelas terjadi pertentangan dengan isi Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.P/1987/PN Ngjk., tanggal 31 Januari 1987 dan dalam bukti bertanda T.I-V.4;

- 6 Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa *Judex Juris* ketika memeriksa dan memutus Perkara Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Perkara Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 mengenai Penetapan Termohon Peninjauan Kembali sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Dimin alias Amat adalah bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.P/1987/PN Ngjk., tanggal 31 Januari 1987 yang notabene Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk dimaksud, terbit lebih dahulu dari pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 319/ PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007;
- 7 Bahwa ditetapkannya Termohon Peninjauan Kembali menjadi satu-satunya ahli waris dari almarhum Marsidi Wirjoatmodjo sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara daftar Nomor 319/ PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007, berarti telah meniadakan dan menghilangkan keberadaan Bapak Marsidi Wirjoatmodjo selaku anak kandung sekaligus sebagai ahli waris sah dari almarhum Dimin alias Amat;
- 8 Bahwa alasan keberatan Pemohon Pengajuan Kembali sebagaimana terdapat dalam point II.1 sampai dengan 7 di atas, adalah sesuai dengan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dan karenanya, terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 untuk keadilan haruslah dinyatakan dibatalkan;

- III 1. Bahwa keberadaan bidang tanah seluas 3780 m<sup>2</sup>, dahulu terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 125 Nganjuk, sekarang dikenal Panglima Sudirman Nomor 33 sampai dengan 35, Desa Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan yang oleh Termohon Peninjauan Kembali didalilkan sebagai harta peninggalan dari almarhum Dimin alias Amat bin Poncorejo yang



kemudian menjadi atas nama Bapak Marsidi Wirjoatmodjo dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 36, Desa Mengundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk telah dilepaskan haknya oleh Bapak Marsidi Wirjoatmodjo; Dengan demikian, bidang tanah dimaksud menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara;

- 2 Bahwa sebagai bidang tanah yang dikuasai Negara, maka bidang tanah dahulu terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 125 sampai dengan 127, sekarang dikenal Jalan Panglima Sudirman Nomor 33 sampai dengan 35, Desa Mangundikaran, Kecamatan Kota Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dimaksud *in casu* bidang tanah objek sengketa tidak dapat lagi dikatakan sebagai harta peninggalan dari almarhum Dimin alias Amat lagi, akan tetapi adalah hak dari almarhum Marsidi Wirjoatmodjo;
- 3 Bahwa setelah bidang tanah sekarang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 33 sampai dengan 35 dimaksud menjadi tanah Negara, kemudian Bapak Marsidi Wirjoatmodjo mengajukan permohonan hak kepada Negara, dan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.43/HM/DA/81, tanggal 28 April 1981 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.43/HM/DA/81/A/38, tanggal 1 Oktober 1984 sebagaimana bukti bertanda T-I-V.2 dan T.I-V.3;
- 4 Bahwa bukti bertanda T.I-V.2 dan T.I-V.3 merupakan dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Milik, berupa:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 630 seluas  $\pm 294 \text{ m}^2$ , atas nama Tergugat VI;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 631 seluas  $\pm 383 \text{ m}^2$ , atas nama Yadi;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 632 seluas  $\pm 314 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 633 seluas  $\pm 267 \text{ m}^2$ , atas nama Tergugat X;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 634 seluas  $\pm 1.899 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 635 seluas  $\pm 583 \text{ m}^2$ , atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;Yang notabene, ke 6 (enam) sertipikat hak milik tersebut, merupakan sebagian objek sengketa gugatan dalam Konvensi perkara ini;
- 5 Bahwa alasan keberatan sebagaimana Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, merupakan fakta yang berdasarkan hukum, sehingga pada diri almarhum Marsidi Wirjoatmodjo tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan

Hal. 43 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Termohon Peninjauan Kembali terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali, lebih-lebih terhadap orang meninggal dunia *in casu* almarhum Marsidi Wirjoatmodjo telah kehilangan hak keperdataannya dan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara ini;

6 Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa *Judex Juris* ketika memeriksa dan memutus Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 telah terdapat suatu kekhilafan. Dan karenanya, mengacu pada ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya;

IV 1. Bahwa point ke 4 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 yang dikuatkan oleh Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009, adalah:

- Menyatakan almarhum Marsidi Wiryoatmodjo telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 2 Bahwa sesuai hukum, gugatan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 BW, hanya dapat ditujukan kepada subjek hukum yang masih hidup dan subjek hukum yang masih hidup dimaksud, haruslah cakap;
- 3 Bahwa gugatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 BW dimaksud, tidak dapat ditimpakan kepada almarhum Marsidi Wiryoatmodjo yang telah meninggal dunia di Nganjuk;
- 4 Bahwa kenyataan hukum demikian menunjukkan, bahwa *Judex Juris* ketika memeriksa dan memutus Perkara Daftar Register Nomor 2169 K/ Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Perkara Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 telah terjadi kekeliruan yang nyata; Dan karenanya, mengacu pada ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka terhadap putusan *Judex Juris a quo*, haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya;

Mengingat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 dalam waktu yang tidak begitu lama akan dimohonkan pelaksanaan putusan, maka guna menghindari kerugian berkepanjangan terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali, mengharap kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan pendahuluan, untuk:

- Menanggukkan Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007, sampai dengan permohonan Peninjauan Kembali yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali ajukan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## Rekonvensi:

- 1 Bahwa mohon terhadap alasan keberatan yang telah diuraikan dalam Konvensi, sebagai terulang dalam rekonvensi ini;
- 2 Bahwa sesuai bukti bertanda T-I.V.4 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Perkara Daftar Nomor 31/Pdt.P/1987/PN Ngjk., tanggal 31 Januari 1987 dan bukti baru bertanda PK-1 dan PK-2, Bapak Marsidi Wirjoatmodjo telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dimin alias Amat;
- 3 Bahwa dengan meninggalnya Bapak Marsidi Wirjoatmodjo dan Ibu Suyatmi, S.Pd. selaku istrinya, maka demi hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali selaku anak kandungnya, adalah sebagai para ahli waris dari almarhum Marsidi Wirjoatmodjo yang menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris dari almarhum Dimin alias Amat (*vide* bukti baru bertanda PK-1, PK-2 dan T.I.V-4);
- 4 Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas semua harta peninggalan dari almarhum Dimin alias Amat, termasuk pula beberapa bidang tanah objek sengketa dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi, termasuk:
  - Bidang tanah objek sengketa yang ditempati oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Hal. 45 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa fakta demikian adalah sah, benar dan sesuai hukum, sehingga *Judex Juris* ketika memeriksa Perkara Daftar Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Perkara Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 dalam rekonsvansi adalah telah terjadi kekeliruan nyata;
- 6 Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada Pasal 67 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY., tanggal 20 September 2007 haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya;

Mengingat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 dalam waktu yang tidak begitu lama akan dimohonkan pelaksanaan putusan, maka guna menghindari kerugian berkepanjangan terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali, mengharap perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan pendahuluan, untuk:

- Menangguhkan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 sampai dengan permohonan Peninjauan Kembali yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali ajukan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Atas alasan-alasan keberatan yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, mengharap perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, memutuskan:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Register Nomor 2169 K/Pdt/2008 tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 dalam konvensi dan dalam rekonsvansi seluruhnya;

Tambahan Memori PK tanggal 19 Maret 2010;

Pokok Perkara:



I 1. Bahwa sesuai SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, telah ditentukan, bahwa tata acara pemeriksaan di persidangan untuk pengangkatan anak antara lain, adalah:

1 Pengadilan Negeri mendengar langsung:

- 1 Calon orang tua angkat/suami istri, orang yang belum pernah menikah, sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak orang tua angkat yang telah besar);
- 2 Bila dianggap perlu, juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat WNI atau yang karena status sosialnya di kemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya;
- 3 Orang tua yang sah/walinya yang sah/keluarga yang berkewajiban merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut;
- 4 Badan/yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial/Pejabat Instansi Sosial setempat untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, kalau anak angkat warga negara Indonesia tersebut berasal dari badan/yayasan sosial (bukan *private adoption*);
- 5 Seorang petugas/pejabat instansi sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat kalau anak angkat WNI tersebut berasal dari badan/yayasan sosial (bukan *private adoption*);
- 6 Calon anak angkat kalau menurut umurnya sudah dapat diajak bicara;
- 7 Pihak Kepolisian Setempat;

2 Pengadilan Negeri memeriksa dan meneliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan, antara lain sebagai berikut:

1 Surat-surat resmi tentang kelahiran dan lain-lain:

- 1 Akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau Walikota setempat;
- 2 Akta, surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan (surat ijin Departemen Sosial);
- 2 Akta Notaris, surat-surat di bawah tangan (korespondensi-korespondensi);
- 3 Surat-surat keterangan, laporan sosial, pernyataan-pernyataan;

Hal. 47 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013



- 4 Surat keterangan dari Kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat;
  - 2 Bahwa mengenai teknis dan persyaratan lain untuk sahnya pengangkatan anak, secara rinci dan lengkap telah ditentukan dalam SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983, yang melalui Surat Nomor MA/Pemb/3319/1983, tanggal 30 September 1983, perihal penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang ditujukan kepada Ketua, Wakil Ketua, Hakim-hakim Pengadilan Tinggi, Ketua, Wakil Ketua Hakim-hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, (terlampir bukti baru bertanda PK-3);
  - 3 Bahwa oleh karena SEMA RI Nomor 6 Tahun 1986 merupakan standar baku mengenai tata cara memeriksa dan memutus tentang pengangkatan anak, maka menjadi keharusan hukum bagi Hakim yang disetiap tingkatan peradilan yang memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak untuk mematuhi dan melaksanakan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1986 *a quo*;
  - 4 Bahwa mencermati berita acara pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris*, telah ternyata, bahwa dalam hal memeriksa dan memutus Perkara Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/ PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007, ternyata telah mengabaikan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1986 dan dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, tidak ada dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan memeriksa dan memutus perkara;
  - 5 Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa *Judex Juris* ketika memeriksa dan memutus Perkara Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 telah terdapat suatu kekhilafan. Dan karenanya, mengacu pada Pasal 67 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka terhadap putusan *Judex Juris a quo*, haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya;
- II 1. Bahwa Pasal 184 ayat 2 HIR mengharuskan, agar Hakim disetiap tingkat Peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyebutkan pula peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk memutus perkara;





- 2 Bahwa *Judex Juris*, ketika memeriksa dan memutus Perkara Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 ternyata tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 184 ayat 2 HIR;
  - 3 Bahwa dengan demikian, *Judex Juris* ketika memeriksa dan memutus Perkara Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/ 2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 telah terdapat suatu kekhilafan, sehingga dengan mengacu pada Pasal 67 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap putusan *Judex Juris a quo*, haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya;
- III 1. Bahwa sampai akhir hayatnya, P. Amat alias Dimin dan Ibu Rusmin tidak pernah mengangkat anak, karena P. Amat alias Dimin telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Marsidi Wirjoatmodjo. Dan saat ini, kedudukan Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah menggantikan kedudukan almarhum Marsidi Wiryoatmojo dalam kapasitasnya sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum P. Amat alias Dimin;
- 2 Bahwa oleh karena P. Amat alias Dimin dan Ibu Roesmin tidak pernah melakukan pengangkatan anak *in casu* pengangkatan anak terhadap Termohon Peninjauan Kembali, maka P. Amat alias Dimin dan Ibu Roesmin juga tidak pernah mengadakan upacara pengangkatan anak terhadap Termohon Peninjauan Kembali, sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 912 K/Sip/ 1975;
  - 3 Bahwa dengan demikian, maka terhadap upaya Termohon Peninjauan Kembali yang menginginkan dirinya sebagai anak angkat dari almarhum P. Amat alias Dimin dan almarhumah Roesmin adalah tidak benar, tidak sah, tidak berdasarkan hukum dan untuk tertib hukum haruslah dinyatakan ditolak. Karena ditetapkannya Termohon Peninjauan Kembali menjadi anak angkat dari almarhum P. Amat alias Dimin dan almarhumah Roesmin, bukan kehendak dari almarhum Amat alias Dimin dan almarhumah Roesmin, namun merupakan kehendak pribadi dari Termohon Peninjauan Kembali semata;

Hal. 49 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013



- 4 Bahwa mengacu pada Pasal 67 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menunjukkan, bahwa *Judex Juris* ketika memeriksa dan memutus Perkara Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/ 2007/ PT SBY, tanggal 20 September 2007 telah terdapat kekhilafan. Dan karenanya terhadap putusan *Judex Juris a quo*, haruslah dibatalkan seluruhnya;

Atas alasan-alasan keberatan yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, mengharap perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, memutuskan:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 dalam konvensi dan dalam rekonvensi seluruhnya;

Tambahan Memori PK tanggal 29 April 2010;

Konvensi:

Pokok Perkara:

- 1 Bahwa sesuai bukti bertanda T-I.V.4 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/1987/PN Ngjk., tertanggal 1 Februari 1987 oleh Ibu Suharti, SMHK selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, telah ditetapkan:
  - 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  - 2 Menetapkan, bahwa Pemohon bernama Marshidi Wiryoatmodjo adalah ahli waris sah dari Almarhum Amat al. Dimin bin Pontjo Redjo, yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1975, di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan dan Kabupaten Nganjuk;
  - 3 Membebani Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- 2 Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007, yang diputus oleh Ny. Sophia Theresia S, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Bapak Santun Napitupulu, S.H. dan Bapak Yudi, S.H., Para Hakim Anggota, selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, telah memutus dalam pokok perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari pihak Penggugat-Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 21 Februari 2007 Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Ngjk. yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah anak angkat yang sah dari almarhum Amat dengan almarhumah Rusmin dan merupakan ahli waris satu-satunya dari almarhum Amat dengan almarhumah Rusmin tersebut;
- 3 Menyatakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Amat dengan almarhumah Rusmin, berupa:  
Sebidang tanah ex. HGB Nomor B-36 seluas 3.780 m<sup>2</sup> (kini menjadi seluas 3.740 m<sup>2</sup>) terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan selokan/Jalan Panglima Sudirman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Pabrik Rokok (PR Glatik), rumah Suhendro;
  - Sebelah Selatan dengan trotoar/Jalan Panglima Sudirman;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Harapan Motor, tanah milik Chandra Haryono, Hari Sutikno, Maryono dan Suhendro;menjadi hak milik dari pihak Penggugat (Supartinah);
- 4 Menyatakan almarhum Marsidi Wirjoatmojo telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan peralihan dan/atau perubahan Sertipikat Hak guna Bangunan (HGB) Nomor B-36 seluas 3.780 m<sup>2</sup> dari atas nama Amat alias Dimin menjadi atas nama Marsidi Wirjoatmodjo yang terjadi pada Tahun 1976 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 629 seluas 3.740 m<sup>2</sup> atas nama Marsidi Wirjoatmodjo, beserta sertipikat-sertipikat pemisahan dan/atau pemecahannya, yaitu:

Hal. 51 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 630 seluas  $\pm 294 \text{ m}^2$  atas nama Tergugat VI;
- 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 631 seluas  $\pm 383 \text{ m}^2$  atas nama Yadi;
- 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 632 seluas  $\pm 314 \text{ m}^2$  atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
- 4 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 633 seluas  $\pm 267 \text{ m}^2$  atas nama Tergugat X;
- 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 634 seluas  $\pm 1.899 \text{ m}^2$  atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
- 6 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 635 seluas  $\pm 583 \text{ m}^2$  atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;

Adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- 7 - Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat-V dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 1.899 \text{ m}^2$ , juga Sertipikat Hak Milik Nomor 634 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 635 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dalam keadaan baik kepada pihak Penggugat;
  - Menghukum Tergugat VI sampai dengan Tergugat VII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 294 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong, beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 630 atas nama Ratimah kepada pihak Penggugat;
  - Menghukum Tergugat VIII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 383 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong, beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 631 atas nama Yadi kepada Pihak Penggugat;
  - Menghukum Tergugat IX dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 314 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong, beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 632 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo kepada Pihak Penggugat;
  - Menghukum Tergugat X dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 267 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong, beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 633 atas nama Muhadi kepada Pihak Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

9 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dimaksud, telah dimohonkan pemeriksaan Kasasi yang perkaranya terdaftar di Register Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2169 K/Pdt/2008. Dan atas permohonan kasasi dimaksud, pada tanggal 30 Maret 2009 telah diputus oleh Bapak H. Abdul Kadir Mappong, S.H., M.H. dan Bapak H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Ph.D., Hakim Anggota, Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, yang amar putusannya adalah:

Mengadili:

Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Marsidi Wirjoatmodjo oleh karena bersangkutan meninggal dunia dalam hal ini kedudukannya diganti oleh istri dan anak-anaknya, yaitu: 1.1. Suyatmi, S.Pd., 1.2 Dra. Lilik W.A. 1.3. Dra. Yanik W.A, 1.4. Drs. Yudi W.A, 1.5. Pipit W.A, dan 2. Ratimah, 3. Agung Supriyadi, 4. Sunanik, 5. Endang Sripurwati, 6. Humadi tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 319/Pdt/2007/PT.Sby, tanggal 20 September 2007, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Ngjk., tanggal 21 Februari 2007, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Dalam Pokok Perkara:

1 Mengabulkan gugatan untuk sebagian;

Hal. 53 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013





2 Menyatakan Penggugat adalah anak angkat yang sah dari almarhum Amat dengan almarhumah Rusmin, dan merupakan ahli waris satu-satunya dari almarhum Amat dengan almarhumah Rusmin tersebut;

3 Menyatakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Amat dengan almarhumah Rusmin, berupa:

Sebidang tanah ex. HGB Nomor B-36 seluas 3.780 m<sup>2</sup> (kini menjadi seluas 3.740 m<sup>2</sup>) terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan selokan/Jalan Panglima Sudirman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pabrik Rokok (PR Glatik), Rumah Suhendro;
- Sebelah Selatan dengan trotoar/Jalan Panglima Sudirman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Harapan Motor, tanah milik Chandra Haryono, Hari Sutikno, Maryono dan Suhendro;

Menjadi hak milik dari pihak Penggugat (Supartinah);

4 Menyatakan almarhum Marsidi Wirjoatmojo telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5 Menyatakan peralihan dan/atau perubahan Sertipikat Hak guna Bangunan (HGB) Nomor B-36 seluas 3.780 m<sup>2</sup> dari atas nama Amat alias Dimin menjadi atas nama Marsidi Wirjoatmodjo yang terjadi pada tahun 1976 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6 Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 629 seluas 3.740 m<sup>2</sup> atas nama Marsidi Wirjoatmodjo, beserta sertipikat-sertipikat pemisahan dan/atau pemecahannya, yaitu:

- a Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 630 seluas  $\pm 294$  m<sup>2</sup> atas nama Tergugat VI;
- b Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 631 seluas  $\pm 383$  m<sup>2</sup> atas nama Yadi;
- c Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 632 seluas  $\pm 314$  m<sup>2</sup> atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
- d Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 633 seluas  $\pm 267$  m<sup>2</sup> atas nama Tergugat X;
- e Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 634 seluas  $\pm 1.899$  m<sup>2</sup> atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;



f Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 635 seluas  $\pm 583 \text{ m}^2$  atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;

Adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7 - Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat-V dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 1.899 \text{ m}^2$ , juga Sertipikat Hak Milik Nomor 634 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 635 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dalam keadaan baik kepada pihak Penggugat;

- Menghukum Tergugat VI sampai dengan Tergugat VII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 294 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong, beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 630 atas nama Ratimah kepada pihak Penggugat;
- Menghukum Tergugat VIII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 383 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong, beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 631 atas nama Yadi kepada Pihak Penggugat;
- Menghukum Tergugat IX dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 314 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong, beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 632 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo kepada Pihak Penggugat;
- Menghukum Tergugat X dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 267 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong, beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 633 atas nama Muhadi kepada Pihak Penggugat;

8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara dalam Kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Hal. 55 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa mencermati diktum Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.P/1987/PN Ngjk., tanggal 1 Februari 1987 dengan point ke 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 dimaksud, dinyatakan berlaku, berkaitan dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi *in casu* Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan adanya perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Perkara Daftar Nomor 319/PDT/ 2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007, maka Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud, jelas bertentangan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.P/1987/PN Ngjk., tanggal 1 Februari 1987. Lebih-lebih, Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam bukti bertanda T-I.V.4 tersebut, terbit lebih dahulu daripada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Register Nonor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009;
- 5 Bahwa untuk memperjelas, bahwa Bapak Marsidi adalah anak kandung dari Bapak Admodjo alias P. Amat alias P. Dimin bin Pontjoredjo, berkut ini Para Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan pula bukti baru berupa surat Keterangan sebagai ganti "tanda" lulus yang hilang karena banjir atas nama Marsidi selaku anak dari Martorejo alias P. Amat, yang diterbitkan oleh Perguruan Muhammadiyah, Cabang Madiun, tertanggal 6 April 1963, yang ditanda tangani oleh Bapak Prawirodihardjo selaku bagian pengajaran yang disaksikan oleh Bapak Sumadi sebagai guru sekaligus sebagai Ketua panitia ujian sekolah guru A Muhamadiyah Madiun untuk pelajaran 1958/1959 (terlampir bukti baru bertanda PK-4);
- 6 Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa telah terjadi "*contra petita*" antara putusan *Judex Juris* Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.P/1987/PN Ngjk., tanggal 1 Februari 1987;
- 7 Bahwa oleh karena telah terjadi "*contra petita*", maka untuk tertib hukum, kepastian hukum, hak azasi manusia dan perlindungan hukum terhadap Para Pemohon Peninjauan Kembali, adalah tepat, manusiawi dan sangat adil, manakala terhadap putusan *Judex Juris a quo*, haruslah dibatalkan seluruhnya;

Atas alasan-alasan keberatan yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, mengharap perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, memutuskan:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Register Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Daftar Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 dalam konvensi dan dalam rekonsensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Pemohon Kasasi II/Tergugat VI sampai dengan X/Terbanding VI sampai dengan X dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Para Pemohon PK dengan ini menyatakan secara tegas menolak dengan keras seluruh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor 2169 K/Pdt/2008 tertanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 319/Pdt/2007/PT SBY tertanggal 20 September 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Ngjk, tertanggal 21 Februari 2007 tanpa terkecuali oleh karena adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kecuali yang mengakui kebenaran atas dalil-dalil ataupun fakta hukum dari Para Pemohon PK/Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat X/IX/VIII/VII/VI/Penggugat Rekonsensi X/IX/VIII/VII/VI;
- 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Perdata dalam tingkat kasasi dengan Nomor 2169 K/Pdt/ 2008 tertanggal 30 Maret 2009 antara Para Pemohon PK dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat X/IX/VIII/VII/VI/Penggugat Rekonsensi X/IX/VIII/VII/VI dengan Termohon PK dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonsensi yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Marsidl Wirjoatmodjo oleh karena yang bersangkutan meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh isteri dan anak-anaknya yaitu: 1 Suyatmi, S.Pd., 2. Dra. LiliK WA, 3. Dra. Yanik WA, 4. Drs. Yudi W.A., 5. Pipit WA dan 6. Rantimah, 7. Agung Supriyadi, 8. Sunanik, 9. Endang Sri Purwati, 10. Muhadi tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Ngjk., tanggal 21 Februari 2007, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal. 57 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat X;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah anak angkat yang sah dari almarhum Amat dengan almarhum Rusmin, dan merupakan ahli waris satu-satunya dari almarhum Amat dengan almarhum Rusmin tersebut;
- 3 Menyatakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Amat dengan almarhum Rusmin, berupa:

Sebidang tanah Ex. HGB Nomor B-36, seluas 3.780 m<sup>2</sup> (kini menjadi seluas 3.740 m<sup>2</sup>) terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan selokan/Jalan Panglima Sudirman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pabrik rokok (PR. Glatik), rumah suhendro;
- Sebelah Selatan dengan trotoar/Jalan panglima sudirman;
- Sebelah Barat berbatasan dengan took Harapan Motor, tanah milik Chandra Haryono, Hari Sutikno, Maryono dan Suhendro;

Menjadi Hak Milik dari Pihak Penggugat (Supartinah);

- 4 Menyatakan almarhum Marsidi Wirjoatmodjo telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan peralihan dan/atau perubahan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor B-36 seluas 3.780 m<sup>2</sup> dari atas nama Amat alias Dimin menjadi atas nama Marsidi Wirjoatmodjo yang terjadi pada tahun 1976 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 629 seluas 3.740 m<sup>2</sup> atas nama Marsidi Wirjoatmodjo beserta sertipikat-sertipikat pemisahan dan/ atau pemecahannya, yaitu:
  - 1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 630 m<sup>2</sup> seluas  $\pm$  294 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat VI;
  - 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 631 seluas  $\pm$  383 m<sup>2</sup> atas nama Yadi;
  - 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 632 seluas  $\pm$  314 m<sup>2</sup> atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 633 seluas  $\pm 267 \text{ M}^2$  atas nama Tergugat X;
  - 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 634 seluas  $\pm 1899 \text{ m}^2$  atas nama Marsidi Wirjoatmodjo;
  - 6 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 635 seluas  $\pm 583 \text{ m}^2$  atas nama Marsidi Wirjoatmodjo Adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  - 7 Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 1899 \text{ m}^2$ , juga Sertipikat Hak Milik Nomor 634 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 635 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dalam keadaan baik kepada pihak Penggugat;
    - Menghukum Tergugat VI sampai Tergugat VII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 294 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong beserta sertipikat hak milik Nomor 630 atas nama Rantimah kepada pihak Penggugat;
    - Menghukum Tergugat VIII dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 383 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 631 atas nama Yadi kepada pihak Penggugat;
    - Menghukum Tergugat IX dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 314 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 632 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo kepada pihak Penggugat;
    - Menghukum Tergugat X dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas  $\pm 267 \text{ m}^2$  dalam keadaan kosong beserta Sertipikat Hak Milik Nomor 633 atas nama Muhadi kepada pihak Penggugat;
  - 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Hal. 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tegugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3 Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/PK mempunyai alasan yang sah secara hukum untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali/PK;

Bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali/PK yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di dasarkan atas ketentuan hukum sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 1 yang menyatakan:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat menggunakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang;

Dengan demikian adalah sah secara hukum Para Pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi mahkamah agung sebagaimana tersebut di atas;

Hal demikian sejalan atau diperkuat oleh pendapat M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, penerbit Sinar Grafika, halaman 445 yang menyatakan sebagai berikut:

Permohonan PK adalah hak yang dibenarkan undang-undang kepada para pihak yang berperkara;

Sehingga karenanya permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali/PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya sudah seharusnya diterima;

4 Bahwa atas Putusan MA Nomor 2169 K/Pdt/2008 tertanggal 30 Maret 2009 tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa oleh karena Para Pemohon PK dan Termohon PK sudah tidak adanya upaya hukum biasa lagi yang lebih tinggi menurut hukum maka dengan sendirinya menurut hukum putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas adalah telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung sejak tanggal 30 Maret 2009. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah sesuai sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 ayat 1 huruf c jo. Pasal 67 Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya di dalam permohonan ini disebut sebagai UUMA) yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali/PK hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Pasal 28 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:

1 Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

C. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

Selanjutnya di dalam Pasal 67 UUMA dinyatakan sebagai berikut:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan... dan seterusnya;

Dengan demikian maka permohonan Para Pemohon PK telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam uuma yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga sudah seharusnya permohonan Para Pemohon PK haruslah dapat diterima;

5 Permohonan Para Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yaitu selama 180 hari;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/PK telah menerima relas pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Ngjk. tersebut pada tanggal 25 Februari 2010 (bukti PK-1), sedangkan permohonan peninjauan kembali/PK ini diajukan tertanggal 2 Agustus 2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada 4 Agustus 2010 atau kurang lebih 158 hari setelah Pemohon Peninjauan Kembali/PK menerima relas pemberitahuan putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung/MA atau dalam pengertian lain belum mencapai batas waktu 180 hari sebagaimana ditentukan di dalam UUMA. Hal mana telah dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 69 UUMA yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 61 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang di dasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari;

Dengan demikian atas permohonan PK dari Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam UUMA tentang tenggang waktu 180 hari untuk pengajuan permohonan PK, sehingga permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/PK ini sudah seharusnya diterima;

- 6 Bahwa putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung/MA yang tidak mempertimbangkan adanya persyaratan kaidah hukum adat (daerah Jawa Timur khususnya Kabupaten/daerah Nganjuk) tentang adanya syarat magis di dalam pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan/tidak dipenuhi oleh orang tua angkat sehingga berakibat hukum pengangkatan anak menjadi tidak sah secara hukum/cacat hukum adalah putusan yang terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa putusan di tingkat kasasi yang telah membenarkan atas putusan di tingkat *Judex Facti* yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali adalah anak angkat satu-satunya dari Pak Amat (almarhum) dengan Rusmi/Roesmi (almarhum), sehingga berakibat hukum menjadikan Termohon Peninjauan Kembali/PK juga menjadi ahli waris atas harta warisan dari Pak Amat (almarhum) dengan Roesmi/Rusmi (almarhum) (orang tua angkat) karenanya didasarkan atas hanya pertimbangan kepentingan serta keuntungan materiil semata (maksudnya perihal pengangkatan anak tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam hukum adat, yaitu berupa adanya syarat magis oleh orang tua angkat) dari Termohon Peninjauan Kembali/PK sehingga pengangkatan anak oleh orang tua angkat tersebut dari segi hukum adat adalah tidak sah secara hukum/cacat hukum;

Perihal keabsahan anak angkat Yurisprudensi Mahkamah Agung telah pernah memutuskan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Sip/ 1973 memperlihatkan bahwa keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif realita keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan;

Dengan demikian putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang mendasarkan pada keabsahan anak angkat yang didasarkan hanya pada hal bahwa anak angkat



tersebut telah dipelihara, dikhitankan serta telah dikawinkan oleh orang tua angkatnya adalah putusan yang bertentangan dengan kaidah hukum adat. Sehingga Karenanya kaidah pengangkatan anak yang demikian adalah tidak sah secara hukum/cacat hukum;

Pendapat demikian sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., di dalam kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata. Penerbit Sinar Grafika halaman 468 yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (*the rule of law*). Tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum; Pada akhirnya putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang menetapkan pengangkatan anak tanpa memenuhi persyaratan hukum adat sebagaimana tersebut di atas menjadikan sebagai putusan yang terdapat kekhilafan/kekliruan yang nyata. Sehingga karenanya adalah tidak sah secara hukum apabila putusan kewarisan ini, yang menyatakan Termohon PK sebagai anak angkat satu-satunya yang berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya tidak dilakukan menurut kaidah-kaidah hukum sebagaimana telah ditentukan di dalam hukum adat, namun hanya melalui pertimbangan kepentingan dan keuntungan materiil semata. Mengingat (maksudnya) dari segi kaidah hukum adat pengangkatan anak sebagaimana dimaksud di dalam putusan kasasi di tingkat MA tersebut seharusnya dilakukan melalui proses persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam hukum adat berupa adanya syarat (magis) uang sejumlah *rongwang segobang* (171/2 Sen). Hal demikian adalah pendapat dari Soerojo Wignjodipoero, S.H. dalam bukunya *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*, Penerbit PT Toko Gunung Agung, Jakarta, halaman 119, yang menyatakan sebagai berikut:

Tetapi di Jawa Timur sekedar sebagai tanda kelihatan, bahwa hubungan antara anak dan orang tuanya telah diputuskan (pedot), kepada orang tua kandung anak yang bersangkutan diserahkan sebagai syarat (magis) uang sejumlah *rongwang segobang* (171/2 Sen);

Dengan demikian proses pengangkatan anak oleh orang tua angkatnya di Jawa Timur (termasuk di daerah Nganjuk), dalam hal ini seharusnya oleh orang tua angkat dari Termohon Peninjauan Kembali/PK di dalam melakukan pengangkatan anak bagi Termohon Peninjauan Kembali/PK harus pula memenuhi persyaratan hukum adat dimaksud, oleh karenanya harusnya dilakukan dengan memenuhi syarat magis dari orang tua angkatnya, apabila pengangkatan anak dengan tidak melalui atau

*Hal. 63 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan syarat magis dari orang tua angkatnya, maka pengangkatan anak tersebut menjadi tidak sah/cacat hukum;

Demikian pula pendapat Ter Haar (ahli hukum adat) sebagaimana dimuat di dalam buku *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* oleh Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. dan Drs. H. M. Fauzan, S.H., M.Hum., Penerbit Raja Grafindo Persada, 2008, halaman 33:

Pertama-tama harus dikemukakan mengambil anak dari luar lingkungan keluarga ke dalam lingkungan suatu klan atau kerabat tertentu, anak itu dilepaskan dari lingkungan yang lama dengan serentak diberi imbalannya. Penggantinya berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung, anak yang dipungut itu masuk ke dalam lingkungan kerabat yang mengambilnya sebagai anak inilah mengambil anak sebagai perbuatan tunai;

Perihal pengangkatan anak yang dikategorikan sebagai pengangkatan anak yang bersifat *illegal* dan dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana pendapat ahli hukum Soerojo Wignodipoero, S.H. dalam bukunya *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*, Penerbit PT Toko Gunung Agung, Jakarta dan pendapat Ter Haar (ahli hukum adat) sebagaimana dimuat di dalam Buku *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* oleh Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum. dan Drs. H. M. Fauzan, S.H., M.Hum., Penerbit Raja Grafindo Persada, 2008, juga telah diatur di dalam Bagian kedua Pengangkatan Anak Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan sebagai berikut:

Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perlindungan anak Bab Pengangkatan Anak dikaitkan/ dihubungkan dengan pendapat ahli hukum adat sebagaimana tersebut di atas, maka sangat terang dan jelas yang dapat dikategorikan sebagai pengangkatan anak *illegal* apabila telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan di dalam undang-undang tersebut yaitu tidak berdasarkan atas adat kebiasaan setempat maksudnya di dalam pengangkatan anak tersebut harusnya dilakukan dengan memenuhi syarat magis dari orang tua angkatnya yaitu kepada orang tua kandung anak yang bersangkutan diserahkan sebagai syarat (magis) uang sejumlah *rongwang segobang* (171/2 Sen) (untuk nilai uang sekarang diilai dengan rupiah). Sehingga pengangkatan anak yang tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai pengangkatan anak *illegal* dan tidak sah secara hukum. Sedangkan yang dimaksudkan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan seseorang sebagai salah satu unsur lain di dalam Pasal pengangkatan yang dapat dikategorikan *illegal* dan tidak sah secara hukum, adalah pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan melalui upacara adat setempat serta demi keuntungan materiil atas harta warisan semata dari Termohon Peninjauan Kembali/PK saja yang mengabaikan anak angkat lainnya yang masih hidup, hal ini mengindikasikan bahwa pengangkatan anak dimaksud bertujuan untuk sekedar menyelamatkan dan mengalihkan harta kekayaan semata/kepentingan materiil semata sehingga harta warisan tersebut dapat dimiliki/ dikuasai semata;

Sehingga putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung di dalam pengangkatan anak yang menetapkan anak angkat sebagai ahli waris satu-satunya dari orang tua angkatnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam hukum adat tersebut adalah sebagai putusan yang mengandung kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata;

Hal yang demikian sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., di dalam kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata. Penerbit Sinar Grafika, halaman 468 yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku, maka dalam putusan itu terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata karena dalam hal demikian, putusan dianggap telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwettig, illegal*) menjadi sah (*wettig, legal*);

Sehingga karenanya putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang menetapkan kewarisan seorang anak angkat sebagai ahli waris satu-satunya dari orang tua angkatnya yang tidak di dasarkan atas kaidah-kaidah hukum adat yang berlaku di daerahnya (Jawa Timur) yaitu berupa adanya syarat magis tidak dilakukan oleh orang tua angkatnya kepada orang tua kandung anak yang bersangkutan adalah putusan yang terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan di dalam Pasal 67 huruf F UUMA) dan sudah seharusnya pula putusan yang demikian harus dibatalkan;

Demikian pula suatu putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang menetapkan kewarisan seorang anak angkat sebagai ahli waris satu-satunya dari orang tua angkatnya yang hanya di dasarkan pada syarat/kreteria bahwa anak angkat tersebut

*Hal. 65 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya tanpa dilakukan adanya upacara adat adalah putusan yang terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan di dalam Pasal 67 huruf f UUMA) dan sudah seharusnya pula putusan yang demikian harus dibatalkan;

Dengan demikian maka permohonan para pemohon peninjauan kembali/PK ini telah sesuai dan berdasarkan atas alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 67 huruf f UUMA sehingga karenanya sudah seharusnya dikabulkan;

- 7 Bahwa putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung/MA yang tidak mempertimbangkan kaidah hukum yang berlaku dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam/KHI di dalam penentuan masalah sah tidaknya anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya adalah putusan yang terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa putusan di tingkat kasasi yang telah membenarkan atas putusan di tingkat *Judex Facti* yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali adalah anak angkat satu-satunya dari Pak Amat (almarhum) dengan Roesmi/Rusmi (almarhum), sehingga berakibat hukum menjadikan Termohon Peninjauan Kembali/PK juga menjadi ahli waris atas harta warisan dari Pak Amat (almarhum) dengan Roesmi/Rusmi (almarhum) karenanya didasarkan atas hanya pertimbangan kepentingan serta keuntungan materiil semata dari Termohon Peninjauan Kembali/PK saja namun tidak didasarkan atas alasan hukum yang kuat atau pertimbangan hukum yang memadai dan benar sehingga diputuskan perkara perdata tersebut menjadikan sebagai putusan yang terdapat kekhilafan/kekliruan yang nyata. Hal Ini mengingat/ maksudnya para pihak di dalam perkara ini sebenarnya adalah pemeluk agama Islam yang taat beribadah berdasarkan atas kartu identitas/KTP yang sah, baik dari sisi Termohon PK maupun Para Pemohon Peninjauan Kembali/PK, sehingga karenanya adalah sah secara hukum apabila seharusnya putusan kewarisan ini, yang menyatakan Termohon PK sebagai anak angkat satu-satunya yang berhak atas harta warisan dilakukan menurut kaidah-kaidah hukum Islam sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-Undang/ Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan melalui pertimbangan kepentingan dan keuntungan materiil semata;

Dengan demikian pula berdasarkan atas Hukum Islam sebagaimana ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka ternyata bahwa berdasarkan atas Kompilasi Hukum Islam/KHI sebagai hukum yang berlaku bagi para pihak yang



beragama islam maka seorang anak angkat (dalam hal Ini Termohon Peninjauan Kembali/PK) adalah bukan ahli waris dari orang tua angkatnya;

Hal yang demikian sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., *Di Dalam Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 468 yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila putusan mengandung pembenaran terhadap sesuatu hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku, maka dalam putusan itu terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata karena dalam hal demikian, putusan dianggap telah membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwettig, illegal*) menjadi sah (*wettig, legal*);

Sehingga karenanya putusan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang menetapkan kewarisan seorang anak angkat sebagai ahli waris satu-satunya dari orang tua angkatnya yang tidak di dasarkan atas Kompilasi Hukum Islam/KHI sebagai hukum yang berlaku bagi para pihak yang beragama Islam adalah putusan yang terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan sudah seharusnya pula putusan yang demikian harus dibatalkan;

Hal tersebut (putusan yang terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata) adalah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Dengan demikian permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/PK ini telah sesuai dan berdasarkan atas alasan-alasan hukum sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 67 huruf f UUMA sehingga karenanya permohonan peninjauan kembali/PK ini sudah seharusnya dikabulkan;

- 8 Putusan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung dimaksud adalah bertentangan dengan hukum khususnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 sebagaimana termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Putusan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimaksud tersebut di atas lebih didasarkan atas pertimbangan kepentingan dan keuntungan materiil semata dari pihak Termohon PK/Termohon Kasasi sehingga karenanya tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin di dalam peraturan perundang-undangan bagi setiap warganegara; Putusan di tingkat kasasi Mahkamah

*Hal. 67 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013*



Agung Republik Indonesia yang hanya didasarkan atas pertimbangan kepentingan dan keuntungan materiil semata adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang hal tersebut nyata dan terang bahwa putusan di tingkat Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 sebagaimana termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab II tentang ahli waris Pasal 171 jo. Pasal 172 jo. Pasal 174. Di dalam Pasal 171 telah ditentukan sebagai berikut:

Pasal 171 huruf c;

Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal demikian telah jelas dan terang bahwa penentuan ahli waris telah ditentukan secara *limitatif* sekali sehingga kedudukan anak angkat tidak dalam posisi sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya;

Pasal 171 huruf h;

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Dengan demikian penetapan sah tidaknya sebagai anak angkat dari keluarga orang tua angkatnya didasarkan atas putusan pengadilan semata. Sedangkan putusan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang menetapkan sah tidaknya anak angkat dari keluarga angkatnya yang tidak didasarkan atas putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga putusan yang demikian adalah tidak sah menurut hukum (*onwettig/illegal*);

Pasal 172;

Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Dengan demikian adalah nyata dan terang bahwa di dalam putusannya Mahkamah Agung di dalam kewarisan anak angkat yang tidak mempertimbangkan faktor agama yang dianut oleh para ahli waris berdasarkan atas kartu identitasnya adalah beragama Islam, sehingga karenanya adalah tidak sah menurut hukum yang menentukan





kewarisan anak angkat yang tidak didasarkan atas KHI (Kompilasi Hukum Islam)/ undang-undang yang telah mengaturnya sebagai sistem kewarisan yang sah secara hukum tetap harus dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam setiap penjatuhan/ pengambilan putusan;

Selanjutnya di dalam Pasal 174 diatur mengenai ahli waris sebagai berikut:

- 1 Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
  - b Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
- 2 Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: ayah, ibu, janda atau duda;

Dengan demikian jelas dan terang bahwa berdasarkan atas hukum maka anak angkat bukanlah ahli waris satu-satunya dari orang tua angkatnya, sehingga putusan yang menetapkan bahwa anak angkat adalah ahli waris dari orang tua angkatnya adalah putusan yang bertentangan dengan hukum dan tidak sah secara hukum;

Berdasarkan atas ketentuan tersebut di atas sudah seharusnya putusan yang menetapkan anak angkat sebagai ahli waris satu-satunya dari orang tua angkatnya harusnya dinyatakan bertentangan dengan hukum dan sudah seharusnya dibatalkan;

Dengan demikian pula putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 171 huruf c dan h jo. 174 tentang ahli waris di dalam putusannya adalah putusan yang bertentangan dengan hukum;

Pendapat demikian sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap., S.H., Di Dalam Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 468 yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan yang benar dan yang semestinya ditegakkan adalah putusan yang mengandung pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum (*the rule of law*). Tidak dibenarkan pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum;

Sedangkan hak waris anak angkat telah ditentukan di dalam Pasal 209 ayat 2 KHI yang menentukan sebagai berikut:

*Hal. 69 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013*



Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah nyata dan terang bahwa putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia telah bertentangan dengan hukum khususnya dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 sebagaimana termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c, h jo. 174 sehingga karenanya putusan di tingkat kasasi Mahkamah Agung yang bertentangan dengan hukum demikian sudah seharusnya dinyatakan dibatalkan;

- 9 Dengan demikian berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas maka terang dan jelas bahwa Putusan Mahkamah Agung/MA di tingkat Kasasi dengan Nomor 2169 K/Pdt/2008, tertanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tertanggal 20 September 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Ngjk. tertanggal 21 Februari 2007 dalam perkara antara Supartinah swasta, agama Islam, alamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 35, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, sebagai Termohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu disebut sebagai Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi melawan Muhadi, pensiunan pegawai PUD Nganjuk, agama Islam, alamat di Jalan Panglima Sudirman Gg. 1 Nomor 42, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk; Endang Sri Purwati, pensiunan guru SD, agama: Islam, alamat di dusun Babadan, Desa Gamenggeng, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk; Sunanik, Swasta, agama: Islam, alamat di jalan Panglima Sudirman Gg I Nomor 36, kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk; Agung Supriyadi, Swasta, agama: Islam, alamat di jalan Panglima Sudirman Gg I Nomor 36, kelurahan Mangundikaran, Kecamatan nganjuk, Kabupaten Nganjuk; Rantimah, Swasta, agama: Islam, alamat di jalan Panglima Sudirman Gg I Nomor 36, kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk; sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dahulu disebut sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi X/IX/VIII/VII/ VI telah memenuhi segala persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 67 huruf f UUMA yaitu sebagai putusan yang terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh karena putusan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan



kaidah-kaidah hukum adat di dalam persyaratan yang harus dipenuhi berupa syarat magis dari orang tua angkatnya kepada orang tua kandung anak angkat yang bersangkutan diserahkan sebagai syarat (magis) uang sejumlah *rongwang segobang* (171/2 Sen) maupun di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Sip/1973 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 912 K/Sip/1975 serta bertentangan dengan hukum khususnya Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 sebagaimana termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam/KHI Pasal 171 huruf c dan h jo. Pasal 174 sehingga karenanya mohon agar putusan Mahkamah Agung/MA di tingkat Kasasi dalam perkara Perdata dengan Nomor 2169 K/Pdt/2008 tertanggal 30 Maret 2009 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 319/PDT/2007/PT SBY tertanggal 20 September 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Ngjk. tertanggal 21 Februari 2007 agar dinyatakan dibatalkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* dan Pengadilan Tinggi terdapat kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali I adalah ahli waris almarhum Marsidi Wirjoatmojo, berdasarkan bukti-bukti T.I-V.4, T.I-V.7 dan T.I.V.8 Marsidi Wirjoatmojo adalah waris dari almarhum Amat alias Dimin Pontorejo yang memiliki tanah-tanah sengketa. Pada tahun 1990, setelah ayahnya Amat meninggal dunia, Marsidi telah mengurus sertifikat tanah peninggalan ayahnya Amat dan kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Tanah Sengketa Nomor 629/1990 atas nama Marsidi Wirjoatmojo;

Bahwa dengan demikian, kepemilikan Marsidi Wirjoatmojo atas tanah sengketa adalah sah dan kuat sehingga Para Pemohon Peninjauan Kembali I sebagai ahli waris Marsidi memiliki alas hak atas tanah sengketa yang belum dijual kepada pihak lain;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali II adalah para pembeli tanah-tanah yang pecahan dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 629/190 atas nama Marsidi Wirjoatmojo. Para Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi kriteria sebagai pembeli yang beritikad baik karena membeli tanah dari pemiliknya, yaitu Marsidi Wirjoatmojo berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 629/1990, oleh sebab itu para pembeli beritikad baik harus dilindungi;

Hal. 71 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I: 1. Dra. LILIK W A dan Kawan-kawan dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: 1. RANTIMAH dan Kawan-kawan serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I: 1. **Dra. LILIK W A**, 2. **Dra. YANIK W A**, 3. **Drs. YUDI W A**, 4. **PIPIT W A**, dan Para Pemohon Kasasi II: 1. **RANTIMAH**, 2. **AGUNG SUPRIYADI**, 3. **SUNANIK**, 4. **ENDANG SRI PURWATI**, 5. **MUHADI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2008, tanggal 30 Maret 2009 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 319/PDT/2007/PT SBY, tanggal 20 September 2007 dan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Ngjk., tanggal 21 Februari 2007;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan eksepsi Tergugat VI sampai dengan Tergugat X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi dan Penggugat VI sampai dengan Penggugat X Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan objek sengketa berupa tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 583 m<sup>2</sup> sebagaimana SHM Nomor 635 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara tanah Muhadi dan Endang Sri Purwati;
  - Sebelah Timur tanah milik Pabrik Rokok Janger dan Sri Sunarsih;
  - Sebelah Selatan Jalan Raya Panglima Sudirman;
  - Sebelah Barat tanah Marsidi Wirjoatmodjo;Adalah harta peninggalan Marsidi Wirjoatmodjo dan menjadi hak waris dari Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi sebagai istri sah dan anak kandungnya;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut pada Nomor 3 kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi dalam keadaan kosong dan baik;
- 5 Menyatakan bahwa Penggugat VI, suami Penggugat VIII (Sukijo), Penggugat IX dan Penggugat X Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan berhak mendapatkan perlindungan hukum;
- 6 Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Marsidi Wirjoatmodjo dengan Rantimah (Penggugat VI Rekonvensi) atas sebidang tanah seluas 294 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
  - Sebelah Timur tanah Edi Siswanto;
  - Sebelah Selatan tanah Marsidi (dahulu);
  - Sebelah Barat tanah Budi Santoso/Tanti Septiana Dewi;
- 7 Menyatakan sah Akta Hibah Nomor 166/H/NGK/2004, dan SHM Nomor 630 atas nama Gerrard Ranga Maulana;
- 8 Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Marsidi Wirjoatmodjo dengan Yadi, dan jual beli yang dilakukan oleh Yadi dengan Sukijo (suami Penggugat VIII

Hal. 73 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) atas sebidang tanah seluas 383 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
- Sebelah Timur tanah Sri Purwanti;
- Sebelah Selatan tanah Marsidi;
- Sebelah Barat tanah Sastro Wakimin (dahulu);

9 Menyatakan sah SHM Nomor 631 atas nama Budi Santoso dan Tanti Septiana Dewi;

10 Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Marsidi Wirjoatmodjo dengan Endang Sri Purwati (Penggugat IX Rekonvensi) atas sebidang tanah seluas 314 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
- Sebelah Timur tanah Muhadi;
- Sebelah Selatan tanah yang ditempati Supartinah;
- Sebelah Barat tanah Budi Santoso dan Tanti Septiana Dewi;

11 Menyatakan sah SHM Nomor 632 atas nama Marsidi Wirjoatmodjo dan menyatakan Endang Sri Purwati (Penggugat IX Rekonvensi) adalah pemilik sah atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Nomor 10;

12 Menyatakan sah jual beli yang dilakukan oleh Marsidi Wirjoatmodjo dengan Muhadi (Penggugat X Rekonvensi) atas sebidang tanah seluas 267 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Panglima Sudirman I (gang Jeruk);
- Sebelah Timur tanah milik Pabrik Rokok Janger (Juwariyah/Kong Kim Hwa);
- Sebelah Selatan tanah yang dikuasai Supartinah;
- Sebelah Barat tanah milik Endang Sri Purwati;

13 Menyatakan sah SHM Nomor 633 atas nama Muhadi;

14 Menolak gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat V Rekonvensi, Penggugat VI sampai dengan Penggugat X Rekonvensi untuk selebihnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd.

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah .....Rp2.500.000,00

ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 75 dari 74 halaman Putusan Nomor 326 PK/Pdt/2013